

WORDING POLICY 2015

ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL

KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL

***“PERJANJIAN INI TELAH DISESUIKAN DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN”***

KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL:

1. PT TUGU PRATAMA INDONESIA, Jalan Rasuna Said Kav C.8-9 Jakarta 12940;
2. PT ASURANSI JASA INDONESIA (Persero), Jalan Letjen. MT. Haryono Kav.61 Jakarta;
3. PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA, Jl. MT Haryono Kav. 42 Jakarta Selatan;
4. PT ASURANSI SINAR MAS, Plaza Simas, jalan Fachrudin No. 18, Jakarta Pusat;
5. PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA, Jl Angkasa No. 18K, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610;
6. PT ASURANSI CENTRAL ASIA, Wisma Asia Lt 10,12 -15 , Jl . Letjen. S Parman Kav 79 Slipi Jakarta;
7. PT ASURANSI ASTRA BUANA, Graha Asuransi Astra, Jl TB Simatupang Kav. 15, Jakarta;
8. PT ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR, Gedung Dana Pensiun BRI lantai 4, Jalan Veteran II No. 15, Jakarta Pusat;
9. PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Wisma Raharja, Jalan TB Simatupang Kaveling 1 Cilandak Timur Jakarta Selatan;
10. PT ASURANSI ASEI INDONESIA, Gedung Menara Kadin Indonesia Lt. 21 & 22, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950;
11. PT ASURANSI TRI PAKARTA, Jl. Falatehan I, Nomor 17-19, Kebayoran Baru;
12. PT ASURANSI WAHANA TATA, Gedung Asuransi Wahana Tata jalan H.R Rasuna Said Kav. C-4 Jakarta Selatan, 12920;

Email : tpi.wreckremoval@tugu.com
Website : www.tugu.com

BESARAN SHARE:

Besar *share* pertanggungan dan Premi Asuransi penyingkiran kerangka kapal (*wreck removal insurance*) masing-masing Penanggung dalam Konsorsium ini untuk pertama kalinya disepakati oleh Para Pihak sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. PT Tugu Pratama Indonesia (Ketua) | : 20% (dua puluh persen) |
| 2. PT Asuransi Jasa Indonesia (Anggota) | : 10% (sepuluh persen) |
| 3. PT Asuransi Adira Dinamika (Anggota) | : 10% (sepuluh persen) |
| 4. PT Asuransi Sinar Mas (Anggota) | : 10% (sepuluh persen) |
| 5. PT Asuransi Purna Arthanugraha (Anggota) | : 10% (sepuluh persen) |
| 6. PT Asuransi Central Asia (Anggota) | : 10% (sepuluh persen) |
| 7. PT Asuransi Astra Buana (Anggota) | : 5% (lima persen) |
| 8. PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (Anggota) | : 5% (lima persen) |
| 9. PT Asuransi Jasa Raharja Putera (Anggota) | : 5% (lima persen) |
| 10. PT Asuransi ASEI Indonesia (Anggota) | : 5% (lima persen) |
| 11. PT Asuransi Tri Pakarta (Anggota) | : 5% (lima persen) |
| 12. PT Asuransi Wahana Tata (Anggota) | : 5% (lima persen) |

Contents**PART 1 – PROTECTION & INDEMNITY
(CLASS 1)****SECTION 1 - WRECK REMOVAL****PART 2 – GENERAL TERMS AND
CONDITIONS****SECTION 2 – APPLICATION OF TERMS****SECTION 3 – APPLICATION FOR
INSURANCE****SECTION 4 – CERTIFICATE OF
INSURANCE****SECTION 5 – EXCLUSIONS AND
LIMITATIONS****SECTION 6 – PAYMENTS TO THE
COMPANY****SECTION 7 – CESSER OF INSURANCE****SECTION 8 – EFFECT OF CESSER OF
INSURANCE****SECTION 9 – FLEET INSURANCE****SECTION 10 – DOUBLE INSURANCE****SECTION 11 – CLAIMS****SECTION 12 – MAXIMUM INSURED
AMOUNT****SECTION 13 – DEDUCTIBLES****SECTION 14 – JOINT ASSUREDS AND
CO-ASSUREDS****SECTION 15 – DISPUTES BETWEEN
ASSUREDS****Daftar Isi****BAGIAN 1 – ASURANSI PERLINDUNGAN &
GANTI RUGI (KELAS 1)****PASAL 1 – PENGANGKATAN BANGKAI
KAPAL****BAB 2 – SYARAT DAN KETENTUAN UMUM****PASAL 2 – PENERAPAN KETENTUAN****PASAL 3 – PENGAJUAN ASURANSI****PASAL 4 – SERTIFIKAT ASURANSI****PASAL 5 – PENGECUALIAN DAN
BATASAN****PASAL 6 – PEMBAYARAN KEPADA
PERUSAHAAN****PASAL 7 – BERAKHIRNYA ASURANSI****PASAL 8 – EFEK BERAKHIRNYA
ASURANSI****PASAL 9 – ASURANSI ARMADA KAPAL****PASAL 10 – ASURANSI GANDA****PASAL 11 – KLAIM****PASAL 12 – JUMLAH PERTANGGUNGAN
MAKSIMAL****PASAL 13 – RISIKO SENDIRI****PASAL 14 – TERTANGGUNG
GABUNGAN DAN TURUT
TERTANGGUNG****PASAL 15 – PERSELISIHAN ANTARA
PARA TERTANGGUNG**

SECTION 16 – INTEREST AND SET OFF	PASAL 16 – BUNGA DAN PERJUMPAAN (SET OFF)
SECTION 17 – DOCUMENTATION	PASAL 17 – DOKUMENTASI
SECTION 18 – FLAG STATE & STATUTORY REGULATIONS	PASAL 18 – PERATURAN TENTANG NEGARA BENDERA KAPAL & HUKUM
SECTION 19 – CLASSIFICATION	PASAL 19 – KLASIFIKASI
SECTION 20 – CONDITION, OTHER SURVEYS AND INSPECTIONS	PASAL 20 – KONDISI, SURVEY DAN PEMERIKSAAN LAINNYA
SECTION 21 – ASSIGNMENT	PASAL 21 – PENGALIHAN
SECTION 22 – FORBEARANCE AND WAIVER	PASAL 22 – TOLERANSI DAN PENGESAMPINGAN
SECTION 23 – ADMISSION AND SETTLEMENT	PASAL 23 – PENGAKUAN DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN
SECTION 24 – SUBROGATION	PASAL 24 – SUBROGASI
SECTION 25 – NOTIFICATION AND TIME LIMIT	PASAL 25 – PEMBERITAHUAN DAN BATAS WAKTU
SECTION 26 – TOTAL ASBESTOS EXCLUSION	PASAL 26 – PENGECUALIAN TOTAL KERUGIAN AKIBAT ASBES.
SECTION 27 – LAW AND JURISDICTION	PASAL 27 – HUKUM DAN YURISDIKSI
SECTION 28 – MARINE INSURANCE ACT	PASAL 28 – UNDANG-UNDANG ASURANSI KELAUTAN
SECTION 29 – SANCTIONS LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE	PASAL 29 – KLAUSUL PEMBATAHAN DAN PENGECUALIAN SANKSI
PART 3 – DEFINITIONS	BAB 3 – DEFINISI

MANDATORY ENDORSEMENT

(Refer to KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI No. 422/KMK.06/2003)

**PART 1 – PROTECTION & INDEMNITY
(CLASS 1)**

The Company shall indemnify the Assured against the Legal Liabilities, costs and expenses under this Class of Insurance, which are incurred in respect of and only in connection with the Operation of the Insured Vessel, arising from Events occurring during the Period of Insurance, as set out below.

SECTION 1 - WRECK REMOVAL

12.1 Liability for the costs and expenses of raising, removing, destroying, lighting or marking the wreck of an Insured Vessel or of any Cargo, equipment or property which is or was carried aboard such vessel, but always provided that the Assured is obliged by law to perform such operations or bear such expenses.

12.2 Exclusions and Limitations

12.2.1 In respect of a recovery from the Company under this section the value of the wreck and anything else salvaged shall be deducted and set off against the recoverable costs and expenses;

**PASAL 1 - PERLINDUNGAN & GANTI RUGI
(KELAS 1)**

Perusahaan akan mengganti kerugian Tertanggung terhadap Kewajiban-kewajiban, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang sah sesuai Kelas Asuransi ini yang terjadi sehubungan dengan Operasi Kapal milik Tertanggung yang timbul dari Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Periode Pertanggungan sebagaimana ditentukan di bawah ini.

PASAL 1 – PENGANGKATAN BANGKAI KAPAL

12.1 Kewajiban atas biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran untuk pengangkatan, pemindahan, penghancuran, pengapungan atau penandaan bangkai Kapal atau Kargo milik Tertanggung, peralatan atau harta benda yang berada atau dibawa di atas kapal tersebut namun dengan ketentuan bahwa Tertanggung diwajibkan oleh hukum untuk melakukan operasi atau menanggung biaya-biaya tersebut.

12.2 Pengecualian dan Batasan

12.2.1 Dalam hal pemulihan biaya dari Perusahaan berdasarkan bagian ini maka nilai dari bangkai kapal dan apa pun yang diselamatkan dari bangkai kapal akan dipotong dan digunakan sebagai pengurang terhadap biaya-biaya dan semua biaya dapat dipulihkan

12.2.2 The Assured shall not have transferred its interest in the wreck prior to the raising, removal, destruction, lighting or marking of the wreck or prior to the incident giving rise to liability, save by abandonment with the Company's approval in writing;

12.2.3 The occurrence or event giving rise to the wreck of the Insured Vessel arose during the Period of Insurance of the Insured Vessel.

PART 2 – GENERAL TERMS AND CONDITIONS

SECTION 2 – APPLICATION OF TERMS

Any contract of insurance effected pursuant to the Marine Liability Policy for Shipowners shall incorporate the general terms and conditions and the terms and conditions of Class of Insurance 1. The terms and conditions set out in each Class of Insurance in this policy shall prevail over the general terms and conditions in the event of a conflict between them, but any terms appearing in the Certificate of Insurance shall prevail above all others.

dari nilai bangkai;

12.2.2 Tertanggung tidak boleh mengalihkan hak kepemilikannya atas bangkai kapal sebelum pengangkatan, pemindahan, penghancuran, pengapungan atau penandaan bangkai kapal atau sebelum terjadinya insiden yang menimbulkan kewajiban, kecuali yang disebabkan oleh perintah untuk meninggalkan kapal yang dilakukan atas persetujuan secara tertulis dari Perusahaan;

12.2.3 Kejadian atau peristiwa yang terjadi pada bangkai Kapal milik Tertanggung selama Periode Asuransi Kapal milik Tertanggung.

PASAL 2 - SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

PASAL 2 – PENERAPAN KETENTUAN

Setiap perjanjian asuransi yang dibuat sesuai dengan Polis Tanggung Gugat Kelautan untuk pemilik kapal harus memasukkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Asuransi Kelas 1. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada setiap Kelas Asuransi dalam polis ini akan menggantikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum dalam hal terjadi pertentangan di antara syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut namun setiap istilah yang terdapat dalam Sertifikat Asuransi akan tetap berlaku di atas semuanya.

SECTION 3 – APPLICATION FOR INSURANCE

Any application shall be in the form supplied by the Company from time to time. The information and particulars given in the course of applying for insurance shall be deemed to form the basis of the contract of insurance between the Company and the Assured.

SECTION 4 – CERTIFICATE OF INSURANCE

4.1 On acceptance of the application for insurance by the Company, a Certificate of Insurance will be issued by the Company evidencing the terms and conditions of the contract of insurance between the Company and the Assured, which shall also state:

4.1.1 Name of Assured on whose behalf the Insured Vessel insured, the name of the Ship manager of the Insured Vessel and name of any Co-assured.

4.1.2 The Class of Insurance and any special terms and/or warranties;

4.1.3 The name and main details of the Insured Vessel(s).

4.1.4 The Attachment Date of the Insured Vessel(s) and the Period of Insurance.

4.1.5 The maximum amount insured.

4.1.6 The applicable Deductibles.

PASAL 3 – PERMOHONAN ASURANSI

Setiap permohonan harus diajukan dalam formulir yang telah ditentukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu. Informasi dan keterangan-keterangan yang diberikan dalam rangka pengajuan permohonan asuransi harus dianggap sebagai dasar dari kontrak asuransi antara Perusahaan dan Tertanggung.

PASAL 4 - SERTIFIKAT ASURANSI

4.1 Setelah permohonan asuransi diterima oleh Perusahaan, Perusahaan akan menerbitkan Sertifikat Asuransi yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari kontrak asuransi antara Perusahaan dan Tertanggung yang juga berisi:

4.1.1 Nama Tertanggung atas nama siapa Kapal yang diasuransikan, nama manajer Kapal milik Tertanggung dan nama yang terikut sebagai.

4.1.2 Kelas Asuransi dan ketentuan-ketentuan dan/atau jaminan-jaminan khusus;

4.1.3 Nama dan keterangan-keterangan utama mengenai Kapal milik Tertanggung.

4.1.4 Tanggal Dimulainya Pertanggungan Kapal yang di asuransikan dan Periode Asuransi.

4.1.5 Jumlah maksimum nilai pertanggungan.

4.1.6 Risiko Sendiri yang berlaku.

4.2 If at any time during the Period of Insurance the terms relating to any Insured Vessel vary the Company will issue an endorsement stating the terms and effective date of such variation. Any change of information related to the Insured Vessel mentioned in the Certificate of Insurance or information that will influence the insurance risk shall be notified to the Company forthwith.

4.3 Every Certificate of Insurance issued by the Company shall be conclusive evidence as to the terms of the contract of insurance or as to the variation of such terms as the case may be.

SECTION 5 – EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

5.1 The Assured shall not be entitled to recover under any part or Class of Insurance, if:

5.1.1 The Assured has failed to exercise reasonable care in the chartering, ownership, operation or management of the Insured Vessel.

5.1.2 The Assured has failed to promptly provide the Company or its nominated

4.2 Jika setiap saat selama Periode Asuransi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Kapal yang diasuransikan terjadi perubahan maka Perusahaan akan menerbitkan suatu endorsemen yang berisi ketentuan-ketentuan dan tanggal efektif berlakunya perubahan tersebut. Setiap perubahan informasi yang berhubungan dengan Kapal yang diasuransikan disebutkan dalam Sertifikat Asuransi atau informasi yang akan mempengaruhi risiko asuransi akan segera diberitahukan kepada Perusahaan.

4.3 Setiap Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh Perusahaan adalah bukti yang sah mengenai ketentuan-ketentuan kontrak asuransi atau mengenai perubahan atas ketentuan-ketentuan tersebut, menurut keadaannya.

PASAL 5 - PENGECUALIAN DAN PEMBATAKAN

5.1 Tertanggung tidak berhak atas pemulihan nilai asuransi berdasarkan bagian manapun dari Kelas Asuransi, apabila:

5.1.1 Tertanggung gagal menerapkan kehati-hatian yang wajar dalam menyewa, memiliki, mengoperasikan atau mengelola Kapal yang diasuransikan.

5.1.2 Tertanggung telah gagal untuk segera memberikan setiap informasi atau dokumen

representative with any information or documentation relating to any claim or dispute under this policy.

5.1.3 The claim or dispute is between Joint Assureds or between Associated persons.

5.1.4 The claim or dispute arose out of or consequent upon the Insured Vessel carrying illegal goods, contraband, blockaderunning or the Assured recklessly or intentionally employed or caused the Insured Vessel to be employed in an unlawful or unduly hazardous or improper trade or voyage or that the Cargo carried and/or the method of its securing or unsecuring, carriage, loading, discharging, inspection, maintenance, treatment or lack thereof during the voyage or discharging was unduly hazardous, patently inappropriate or improper.

5.1.5 The liabilities, costs, losses or expenses are caused by:

a) War, civil war, revolution, rebellion, insurrection, terrorist actor civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power;

yang berkaitan dengan setiap klaim atau perselisihan yang timbul berdasarkan polis ini kepada Perusahaan atau perwakilan perusahaan yang ditunjuk.

5.1.3 Klaim atau perselisihan antara Tertanggung Bersama atau antara Pihak Terasosiasi.

5.1.4 Klaim atau perselisihan yang timbul dari atau yang diakibatkan karena Kapal yang diasuransikan membawa barang-barang ilegal, selundupan, aksi blokade atau karena Tertanggung secara sembrono atau secara sengaja menggunakan atau menyebabkan Kapal yang diasuransikan digunakan dalam suatu pelayaran atau perjalanan yang melanggar hukum atau yang sangat berbahaya atau Kargo yang dibawa dan/atau cara pengamanan atau pelepasan, pengangkutan, bongkar, muat, pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan atau kurangnya hal-hal tersebut selama perjalanan atau kegiatan pembongkaran yang terlalu berbahaya, nyata-nyata tidak tepat atau tidak layak.

5.1.5 Kewajiban-kewajiban, biaya-biaya, kerugian-kerugian atau ongkos-ongkos yang disebabkan oleh:

a) Perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pergolakan, aksi teroris atau perselisihan sipil yang timbul daripadanya, atau tindakan permusuhan oleh atau terhadap

b) Capture, seizure, arrest, restraint or detention (barratry and piracy excepted) and the consequences there of or any attempt thereat;

c) Any weapons of war, unless by reason of transport on the Insured Vessel;

d) Nuclear risks;

e) Ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel;

f) The radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof;

g) Any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter;

h) The radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes;

kekuatan perang;

b) Perebutan, perampasan, penangkapan, pelanggaran atau penahanan (kecuali barratry dan pembajakan) dan setiap konsekuensinya atau setiap upaya dari tindakan-tindakan tersebut;

c) Setiap senjata perang, kecuali senjata yang dikirim di atas Kapal yang diasuransikan;

d) Risiko-risiko nuklir;

e) Ionisasi radiasi dari atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir;

f) radioaktif, zat-zat beracun, bahan peledak atau zat-zat berbahaya atau kontaminasi lainnya dari setiap instalasi nuklir, reaktor nuklir atau perakitan atau komponen nuklir daripadanya;

g) Setiap senjata perang yang menggunakan fisi dan/atau fusi atom atau nuklir atau reaksi yang serupa dengan itu atau kekuatan atau bahan lainnya;

h) Zat-zat radioaktif, beracun, bahan peledak atau zat-zat berbahaya atau tercemar lainnya dari setiap bahan radioaktif. Pengecualian dalam sub klausul ini tidak berlaku untuk isotop radioaktif, selain bahan bakar nuklir pada saat isotop tersebut sedang dipersiapkan, dibawa, disimpan, atau digunakan untuk tujuan-tujuan komersial, pertanian, medis, ilmiah atau

i) Any chemical, biological, bio-chemical or electromagnetic weapon;

j) Cargoes that are not carried in accordance with the specific international guidelines applicable including, but not limited to, the IMDG, IBC or IMSBC Code; or which are carried on vessels that do not comply with the requirements as set for the carriage of such Cargoes;

k) Wilful misconduct on the part of the Assured, such misconduct being an act intentionally done, or a deliberate omission by the Assured, with knowledge that the performance of omission will probably result in injury, or an act done or omitted in such way as to allow inference of a reckless disregard of the probable consequences.

5.1.6 The Insured Vessel has been, or is intended to be, employed in trades or areas other than those agreed with the Company.

5.1.7 The liability is imposed on the Assured as punitive or exemplary damages, howsoever described.

5.1.8 The claim, liability or expenses are

maksud damai lainnya yang serupa dengan itu;

i) Segala senjata kimia, biologi, bio-kimia atau elektromagnetik;

j) Kargo yang tidak dibawa sesuai dengan peraturan internasional secara spesifik yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada, IMDG, IBC atau Kode IMSBC; atau yang dibawa di atas kapal yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan untuk pengangkutan Kargo tersebut;

k) kesalahan yang disengaja oleh pihak Tertanggung, kesalahan yang merupakan suatu tindakan dilakukan secara sengaja, atau penghilangan yang dilakukan secara sengaja oleh Tertanggung sedangkan Tertanggung mengetahui bahwa penghilangan tersebut akan mengakibatkan cedera, atau suatu tindakan yang dilakukan atau dihilangkan sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya kesembronoan tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi.

5.1.6 Kapal yang diasuransikan telah atau akan digunakan dalam perdagangan atau berada di wilayah-wilayah selain yang telah disepakati dengan perusahaan.

5.1.7 tanggung jawab dikenakan atas Tertanggung dalam bentuk ganti rugi yang bersifat penghukuman atau atas putusan pengadilan, apapun jenisnya.

5.1.8 Klaim, tanggung jawab atau ongkos yang

covered under any other policy.

5.1.9 The claim is in respect of liability, losses, costs and expenses incurred during the course of performing Specialists Operations, to the extent that these arise as a consequence of:

- a. claims brought by any party for whose benefit the work has been performed, or by any third party (whether connected with any party for whose benefit the work has been performed or not) in respect of the specialist nature of the operations; or
- b. the failure to perform such Specialist Operations by the Assured or the fitness for purpose and quality of the Assured's work, products or services, including any defect in the Assured's work, products or services; or
- c. any loss of or damage to the contract work including, but not limited to materials, components, parts, machinery, fixtures, equipment and any other property which is or is destined to become a part of the completed project which is the subject of the contract under which the ship is working, or to be used up or consumed in the completion of such project. This exclusion shall not apply to liabilities, losses, costs and expenses incurred by the Assured in respect of:

ditanggung oleh polis lain.

5.1.9 Klaim sehubungan dengan tanggung gugat, kerugian-kerugian, biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang dikeluarkan selama pelaksanaan Operasi khusus, apabila hal tersebut timbul sebagai akibat dari:

- a. klaim yang diajukan oleh setiap pihak untuk kepentingan mereka yang mana pekerjaan tersebut dilakukan, atau oleh pihak ketiga (apakah yang berhubungan dengan pihak yang menerima manfaat dari pekerjaan itu atau tidak) sehubungan dengan sifat khusus dari operasi tersebut; atau
- b. kegagalan untuk melakukan Operasi khusus tersebut oleh Tertanggung atau kelayakan sesuai tujuannya dan mutu dari pekerjaan, produk atau layanan Tertanggung, termasuk setiap cacat pada pekerjaan, produk atau jasa Tertanggung; atau
- c. kehilangan atau kerusakan pada pekerjaan kontrak termasuk namun tidak terbatas pada bahan, komponen, suku cadang, mesin, perlengkapan, peralatan dan properti lainnya yang sedang atau dimaksudkan menjadi bagian dari proyek yang telah diselesaikan yang merupakan subjek dari kontrak di mana kapal bekerja, atau untuk digunakan atau dikonsumsi dalam penyelesaian proyek tersebut. Pengecualian ini tidak berlaku untuk kewajiban-kewajiban, kerugian-kerugian, biaya-biaya dan

i.) Loss of life, injury or illness of Crew and other personnel on board the Insured Vessel; or

ii.) The wreck removal of the Insured Vessel; or

iii.) Oil pollution from the Insured Vessel;

But only to the extent that such liabilities, losses, costs and expenses are covered by the Company in accordance with the policy wording.

5.1.10 The claim is in respect of liability, losses, costs and expenses arising out of the carriage of Passengers, unless agreed by the Company in writing prior to attachment.

5.1.11 The liability arises under the terms of any contract or indemnity and would not have arisen but for those terms, unless those terms were previously approved by the Company in writing.

5.2

5.2.1 Subject only to section 5.2.2 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused or contributed to by or arising from the use or operation, as a means of inflicting harm, of any computer, computer system, computer software

ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Tertanggung sehubungan dengan:

i) Kehilangan nyawa, cedera atau sakit yang diderita oleh Awak dan personel lain yang berada di atas Kapal yang diasuransikan.; atau

ii) Pengangkatan Bangkai Kapal milik Tertanggung.; atau

iii) Polusi minyak dari Kapal milik Tertanggung ; Namun hanya apabila kewajiban-kewajiban, kerugian-kerugian, biaya-biaya dan ongkos-ongkos tersebut ditanggung oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan polis.

5.1.10 Klaim sehubungan dengan tanggung gugat, kerugian-kerugian, biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dari pengangkutan penumpang, kecuali disetujui oleh Perusahaan secara tertulis sebelum dimulainya asuransi.

5.1.11 tanggung jawab yang timbul berdasarkan ketentuan-ketentuan dari setiap kontrak atau *indemnity* dan tidak akan timbul kecuali karena ketentuan-ketentuan tersebut, kecuali ketentuan-ketentuan itu telah disetujui sebelumnya oleh Perusahaan secara tertulis.

5.2

5.2.1 Tunduk hanya pada pasal 5.2.2 di bawah ini, dalam kondisi apapun asuransi ini tidak menjamin kehilangan, kerusakan, kewajiban atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh atau yang timbul dari penggunaan atau

programme, malicious code, computer virus or process or any other electronic system.

5.2.2 Where this section is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion insurrection, or civil strife arising there from, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, section 5.2.1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software program or any other electronic computer system in the launch and/or guidance and or firing mechanism of any weapon or missile.

5.3

5.3.1 There shall be no recovery under any part or Class of Insurance in respect of any liabilities, costs or expenses which would be recoverable under the Insured Vessel's Hull Policies.

5.3.2 There shall be no recovery under any part or Class of Insurance in respect of any deductible provided for under the terms of the

pengoperasian, sebagai suatu cara yang menimbulkan bahaya, dari setiap komputer, sistem komputer, program perangkat lunak komputer, kode berbahaya, virus atau proses komputer atau sistem elektronik lainnya.

5.2.2 Apabila pasal ini dicantumkan pada polis-polis asuransi yang melindungi risiko-risiko perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pergolakan, atau perselisihan sipil yang timbul daripadanya, atau tindakan permusuhan oleh atau terhadap kekuatan perang, atau terorisme atau setiap orang yang bertindak berdasarkan motif politik, maka pasal 5.2.1 tidak akan mengecualikan kerugian-kerugian (yang seharusnya akan dilindungi) yang timbul dari penggunaan setiap komputer, sistem komputer atau program perangkat lunak komputer atau sistem komputer elektronik lainnya dalam mekanisme peluncuran dan/atau kendali dan atau penembakan setiap senjata atau misil.

5.3

5.3.1 Tidak ada pemulihan berdasarkan setiap bagian atau Kelas Asuransi sehubungan dengan setiap tanggung jawab, biaya atau pengeluaran yang dapat dipulihkan dari Polis Asuransi Rangka Kapal Milik Tertanggung.

5.3.2 Tidak ada pemulihan berdasarkan setiap bagian atau Kelas Asuransi sehubungan dengan setiap risiko sendiri yang diberikan

Insured Vessel's Hull Policies.

berdasarkan ketentuan dari Polis Asuransi Rangka Kapal Milik Tertanggung.

SECTION 6 – PAYMENTS TO THE COMPANY

6.1 Section 53 of the Marine Insurance Act shall not unless otherwise agreed apply.

6.2 The Assured shall pay the premium strictly as required by the Company in the Certificate of Insurance or as the Company shall specify from time to time. Time shall be of the essence as regards any due date as hereinafter defined.

6.2.1 If the Certificate of Insurance or other written notification by the Company requires payment to be made in full by a given date or within the period there set out this shall be the due date by which the Assured must pay.

6.2.2 If the Certificate of Insurance or other written notification by the Company requires payment to be made in instalments by a series of dates or periods as there set out, then each date or period shall count as a due date by which the Assured must pay although it is expressly agreed that the instalment payments do not render the policy severable.

PASAL 6 - PEMBAYARAN KEPADA PERUSAHAAN

6.1 Pasal 53 Undang-Undang Asuransi Kelautan tidak berlaku kecuali disetujui lain.

6.2 Tertanggung harus membayar premi secara ketat sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Perusahaan dalam Sertifikat Asuransi atau sebagaimana ditentukan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu. Waktu adalah hal yang paling utama sehubungan dengan setiap tanggal jatuh tempo yang ditentukan selanjutnya di sini.

6.2.1 Jika Sertifikat Asuransi atau pemberitahuan tertulis lainnya yang diberikan oleh Perusahaan mensyaratkan pembayaran agar dilakukan seluruhnya pada suatu tanggal tertentu atau selama jangka waktu yang ditetapkan di sana maka tanggal tersebut adalah tanggal jatuh tempo dimana Tertanggung wajib melakukan pembayaran.

6.2.2 Jika Sertifikat Asuransi atau pemberitahuan tertulis lainnya yang diberikan oleh Perusahaan mewajibkan pembayaran agar dilakukan secara bertahap pada serangkaian tanggal atau periode yang ditetapkan di sana, maka setiap tanggal atau periode tersebut harus akan dianggap sebagai tanggal jatuh tempo dimana Tertanggung wajib melakukan

6.3 The Company may require the Assured to pay all or any part of any premium due in such currency as the Company may specify.

6.4 No claim of any kind whatsoever by the Assured against the Company shall constitute any right of set-off against the premiums or other sums due to the Company or shall entitle the Assured to withhold or delay payment of any premiums or other sums due under this policy on the due date.

6.5 Where the Assured has failed to pay, either in whole or in part, any premium by a due date notwithstanding that, in relation to instalment payments, the Assured may have paid any prior amount(s) by the due date(s), the Company shall have the right to serve a notice upon the Assured requiring him to pay the premium by any date specified in such notice, not being less than seven days from the date on which notice is given. If the Assured fails to make such payment in full on or before the date so specified, this insurance shall be cancelled

pembayaran meskipun secara tegas disepakati bahwa pembayaran angsuran tidak akan menyebabkan polis dapat diberlakukan secara terpisah.

6.3 Perusahaan dapat meminta Tertanggung untuk membayar seluruh atau sebagian premi yang jatuh tempo dalam mata uang yang ditentukan oleh Perusahaan.

6.4 Klaim dalam bentuk apapun juga yang diajukan oleh Tertanggung terhadap Perusahaan bukan merupakan hak untuk melakukan off set terhadap premi-premi atau jumlah lain yang harus dibayarkan kepada Perusahaan atau tidak akan memberikan hak kepada Tertanggung untuk menahan atau menunda pembayaran atas setiap premi atau jumlah lain yang harus dibayarkan berdasarkan polis ini pada tanggal jatuh tempo.

6.5 Apabila Tertanggung gagal melakukan pembayaran premi seluruhnya atau sebagian pada tanggal jatuh tempo meskipun sehubungan dengan pembayaran angsuran Tertanggung mungkin telah harus membayar jumlah (-jumlah) lain sebelumnya pada tanggal (-tanggal) jatuh tempo, Perusahaan berhak untuk memberikan pemberitahuan kepada Tertanggung untuk meminta pembayaran premi pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan itu paling lambat tujuh hari sejak tanggal pemberitahuan diberikan. Jika

forthwith without further notice of any other formality. The effect of such cancellation shall be as set out in section 8.1 below. Notwithstanding that the insurance has been cancelled by virtue of this section, the Assured shall be liable for all or any amounts which have fallen due under this policy prior to such cancellation.

6.6 The Company shall be entitled, once premiums and other sums have become due and payable, to commence an action against the Assured or any other liable person, for the recovery of these amounts.

SECTION 7 – CESSER OF INSURANCE

The Assured shall cease to be insured by the Company in respect of all Insured Vessels upon the happening of any of the following:

7.1 In respect of the Assured:

7.1.1 If there is a change of management or ownership of the Insured Vessel.

7.1.2 If the Assured is served in accordance with section 6.5 with a notice by the Company

Tertanggung gagal melakukan pembayaran tersebut sepenuhnya pada atau sebelum tanggal yang telah ditentukan maka asuransi ini akan dibatalkan dengan seketika tanpa pemberitahuan lebih lanjut mengenai setiap formalitas lainnya. Efek dari pembatalan asuransi ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 8.1 di bawah ini. Meskipun asuransi dibatalkan menurut ketentuan pasal ini, Tertanggung tetap bertanggung jawab atas semua atau setiap jumlah yang telah jatuh tempo berdasarkan polis ini yang telah ada sebelum pembatalan tersebut terjadi.

6.6 Perusahaan berhak, setelah premi dan jumlah lainnya jatuh tempo dan wajib dibayarkan, memulai suatu gugatan terhadap Tertanggung atau orang lain yang bertanggung jawab untuk memulihkan jumlah-jumlah tersebut.

PASAL 7 – BERAKHIRNYA ASURANSI

Tertanggung tidak akan dilindungi lagi oleh Perusahaan sehubungan dengan semua Kapal yang diasuransikan atas terjadinya hal-hal berikut:

7.1 Sehubungan dengan Tertanggung:

7.1.1 Jika terjadi perubahan manajemen atau kepemilikan pada Kapal milik Tertanggung.

7.1.2 Jika Tertanggung menerima pemberitahuan menurut ketentuan pasal 6.5

requiring him to pay any amount due to the Company and he fails to pay such amount on or before the date specified in such notice.

7.1.3 Where the Assured is an individual, upon his death or if a receiving order shall be made against him or if he shall become bankrupt or make any composition or arrangement with his creditors generally or if he shall become incapable by reason of mental disorder of managing and administering his property and affairs.

7.1.4 Where the Assured is a corporation, upon the passing of any resolution for voluntary winding up (other than voluntary winding up for the purposes of company or group reorganisation) or upon an order being made for compulsory winding up or upon dissolution or upon a receiver or manager of all or part of the corporation's business or undertaking being appointed or upon possession being taken by or on behalf of the holders of any debentures secured by a floating charge of any property comprised in or subject to the charge.

dari Perusahaan berisi permintaan untuk membayar setiap jumlah yang wajib dibayarkan kepada Perusahaan dan Tertanggung gagal membayar jumlah tersebut pada atau sebelum tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

7.1.3 Apabila Tertanggung adalah perorangan, pada saat meninggal dunia atau jika suatu keputusan penunjukan kurator dibuat atas dirinya atau jika dia jatuh pailit atau melakukan komposisi atau kesepakatan dengan para krediturnya secara umum atau jika ia menjadi tidak mampu karena alasan gangguan mental untuk mengelola dan mengatur harta benda dan urusan-urusannya.

7.1.4 Apabila Tertanggung adalah suatu perusahaan, pada saat dijatuhkannya suatu keputusan untuk melakukan penutupan perusahaan secara sukarela (selain penutupan perusahaan secara sukarela untuk tujuan reorganisasi perusahaan atau kelompok) atau pada saat suatu perintah dibuat yang mewajibkan dilakukannya penutupan atau pada saat terjadi pembubaran atau pada saat ditunjuk seorang kurator atau pengelola seluruh atau sebagian dari bisnis atau usaha perusahaan atau pada saat terjadi pengambilalihan oleh atau atas nama pemegang obligasi yang dijamin dengan jaminan mengambang atas setiap properti yang

merupakan bagian atau terikat oleh pembebanan tersebut.

7.2 In respect of the Insured Vessel:

7.2 Sehubungan dengan Kapal yang diasuransikan:

7.2.1 If the Insured Vessel becomes a total loss or is accepted under the Hull or War Risks Policies as being a constructive, compromised or arranged total loss. The Company will be entitled to receive full annual premium in case the Insured Vessel becomes a total loss or is accepted under the Hull or War Risks Policies as being a constructive, compromised or arranged total loss.

7.2.1 Jika Kapal yang diasuransikan mengalami kerugian total atau dinyatakan berdasarkan Polis Risiko Rangka Kapal atau Risiko Perang mengalami kerugian total secara konstruktif, terancam atau terencana. Perusahaan berhak menerima premi tahunan sepenuhnya dalam hal Kapal yang diasuransikan mengalami kerugian total atau dinyatakan berdasarkan Polis Risiko Rangka Kapal atau Risiko Perang mengalami kerugian total secara konstruktif, terancam atau terencana.

7.2.2 If the Insured Vessel is missing for 10 days from the date she was last heard of, or upon her being posted at Lloyd's as missing, whichever shall be the earlier.

7.2.2 Jika Kapal milik Tertanggung hilang selama 10 hari sejak tanggal dimana kapal terakhir kali terdengar, atau pada saat kapal diumumkan di Lloyd telah hilang, manapun yang terjadi lebih dahulu.

7.2.3 If the Insured Vessel is requisitioned by a State or government authority.

7.2.3 Jika Kapal yang diasuransikan diambil alih oleh otoritas negara atau pemerintah.

SECTION 8 – EFFECT OF CESSER OF INSURANCE

PASAL 8 – EFEK BERAKHIRNYA ASURANSI

8.1 If the cesser of the insurance occurs because of a cancellation for failure to pay premiums, the Assured shall cease to be insured as from the Attachment Date and the Company shall not be liable for any claims of

8.1 Jika pengakhiran asuransi terjadi karena pembatalan akibat kegagalan untuk pembayaran premi, Tertanggung tidak lagi dilindungi terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi dan Perusahaan tidak bertanggung

whatsoever nature in respect of any Insured Vessel under this policy, whether the incident giving rise to such claim occurred before or after the cesser of this insurance and notwithstanding the Company may have admitted liability for or appointed lawyers, surveyors or any other person to deal with any claims or the Company has posted or promised security. The Assured must in all cases make alternative arrangements for the defence or prosecution of any claims and for the provision of substitute security and do all things necessary to take over and handle any claims as prudent uninsured.

8.2 If the cesser of insurance occurs for any other reason, the Company shall remain liable for all claims under this policy arising from any incident which occurred before the cesser but shall be under no liability in respect of any claim arising out of any occurrence or Event after the cesser.

SECTION 9 – FLEET INSURANCE

If it is agreed between the Assureds and the Company that the Insured Vessels are subject

jawab atas klaim apapun juga sehubungan dengan Kapal yang diasuransikan berdasarkan polis ini, baik insiden yang menimbulkan klaim tersebut terjadi sebelum atau sesudah pengakhiran asuransi ini dan meskipun Perusahaan mungkin telah mengakui kewajiban atau telah menunjuk pengacara, surveyor atau orang lain untuk menangani setiap klaim atau Perusahaan telah mengumumkan atau menjanjikan jaminan. Tertanggung dalam semua kasus wajib mengadakan kesepakatan-kesepakatan alternatif dalam rangka membela atau menuntut setiap klaim dan untuk memberikan jaminan pengganti dan melakukan semua hal yang diperlukan untuk mengambil alih dan menangani klaim sebagai pihak yang tidak diasuransikan secara bijaksana.

8.2 Jika pengakhiran asuransi terjadi karena alasan apapun lainnya, Perusahaan akan tetap bertanggung jawab atas semua klaim berdasarkan polis ini yang timbul dari setiap insiden yang terjadi sebelum pengakhiran tetapi tidak memiliki kewajiban apapun sehubungan dengan setiap klaim yang timbul dari setiap kejadian atau Peristiwa yang terjadi setelah pengakhiran tersebut.

PASAL 9 – ASURANSI ARMADA KAPAL

Jika disepakati antara Tertanggung dan Perusahaan bahwa Kapal yang diasuransikan

to Fleet Insurance then the debts of any one Assured in respect of any such Insured Vessel shall be treated as a debt to the Company of all other Assureds whose vessels are or were insured as part of the same fleet and the Company shall be entitled to act as if all the vessels forming part of the fleet were entered by the same Assured.

SECTION 10 – DOUBLE INSURANCE

10.1 There shall be no recovery from the Company of any claim in respect of liabilities or expenses which are recoverable under any other insurance effected by the Assured.

10.2 The Company shall not be liable for any franchise, deductible or deduction of a similar nature borne by the Assured under such other insurance.

SECTION 11 – CLAIMS

11.1 Upon the occurrence of any casualty, Event or matter liable to give rise to a claim by the Assured against the Company, it should be the duty of the Assured and his agents to take

tunduk pada oleh Asuransi Armada maka utang-utang yang dimiliki oleh setiap satu Tertanggung sehubungan dengan Kapal milik Tertanggung tersebut akan dianggap sebagai utang kepada Perusahaan dari semua Tertanggung lain yang mana kapal-kapal mereka diasuransikan atau telah diasuransikan sebagai bagian dari armada yang sama dan Perusahaan berhak bertindak seolah-olah semua kapal tersebut merupakan bagian dari armada yang dimasukkan oleh Tertanggung yang sama.

PASAL 10 - ASURANSI GANDA

10.1 Perusahaan tidak akan membayar asuransi atas klaim sehubungan dengan kewajiban atau biaya-biaya yang dapat dipulihkan berdasarkan asuransi lain yang diadakan oleh Tertanggung.

10.2 Perusahaan tidak bertanggung jawab atas setiap biaya waralaba, Risiko Sendiri atau potongan yang sifatnya serupa yang ditanggung oleh Tertanggung pada asuransi lain tersebut.

PASAL 11 – KLAIM

11.1 Pada saat terjadinya korban, Peristiwa atau hal yang secara sah menimbulkan suatu klaim oleh Tertanggung terhadap Perusahaan, Tertanggung dan agennya wajib mengambil

and continue to take all such steps as may be reasonable for the purpose of averting or minimising any expense or liability in respect of which he may be insured by the Company. If the Assured commits any breach of this obligation the Company may reject any claim by him.

11.2 It is a condition precedent to the Company's liability here under that the Assured shall give prompt notice in writing to the Company of any claim, dispute, matter or Event which has arisen or has occurred and which is liable to give rise to a claim under this policy, and shall provide the Company with all relevant facts of which the Assured has knowledge at the time of any notification.

11.3 If the Assured makes any request for payment under this policy knowing it to be fraudulent or false in any respect (or incircumstances where it ought reasonably to be known to be so) or where the Assured colludes with a third party with a view to making a fraudulent claim here under then this policy shall be rendered automatically void and the Assured will forfeit all benefit under it and it shall be of no further effect. The Company shall be

secara terus menerus semua langkah yang dianggap wajar untuk mencegah atau meminimalisasi biaya atau tanggung jawab dimana Tertanggung diasuransikan oleh Perusahaan. Jika Tertanggung melakukan pelanggaran atas kewajiban ini maka Perusahaan dapat menolak klaim yang diajukannya.

11.2 Adalah salah prasyarat agar Perusahaan memenuhi tanggung jawab berdasarkan polis ini dimana Tertanggung wajib segera memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan mengenai setiap klaim, perselisihan, hal atau Peristiwa yang telah muncul atau telah terjadi dan yang telah menimbulkan suatu klaim berdasarkan polis ini, dan memberikan semua fakta yang relevan kepada Perusahaan yang diketahui oleh Tertanggung pada saat memberikan setiap pemberitahuan.

11.3 Jika Tertanggung mengajukan permintaan pembayaran berdasarkan polis ini sementara dia menyadari bahwa permintaan tersebut bersifat penipuan atau palsu dalam hal apapun (atau dalam keadaan di mana seharusnya ia secara wajar mengetahuinya) atau apabila Tertanggung bersekongkol dengan pihak ketiga dengan maksud untuk mengajukan klaim palsu berdasarkan polis ini maka polis ini secara otomatis menjadi batal dan Tertanggung akan

entitled to retain all and any premium already paid and to obtain a full indemnity from the Assured in respect of any costs and disbursements incurred by the Company in relation to the claim and in relation to the investigation of the Assured's conduct.

11.4 If the Assured becomes insolvent during the course of any claim to which the Company has given support, the Company shall thereupon reserve the right to withdraw that support forthwith.

11.5 The Assured must at all times promptly provide the Company of any documents, reports, evidence or other information relevant to any claim, dispute, matter or Event which has led or which is liable to lead to a claim under this policy, and which are in the possession or power of the Assured or his agents or otherwise within his knowledge.

11.6 When so requested by the Company, the Assured shall promptly produce, or cause his agents promptly to produce, all such documents or information of whatsoever nature which are or may be relevant to the Assured's claim or intended claim.

kehilangan semua manfaat dari polis ini dan polis ini tidak akan berlaku lagi. Perusahaan berhak menahan semua dan setiap premi yang sudah dibayarkan dan memperoleh *indemnity* sepenuh dari Tertanggung atas setiap biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan sehubungan dengan klaim dan sehubungan dengan penyelidikan terhadap tindakan Tertanggung itu.

11.4 Jika Tertanggung jatuh pailit selama proses klaim dimana Perusahaan telah memberikan dukungan, maka kemudian Perusahaan berhak untuk segera menarik dukungan itu.

11.5 Tertanggung harus segera setiap saat memberikan kepada Perusahaan setiap dokumen-dokumen, laporan-laporan, bukti-bukti atau informasi lain yang relevan dengan setiap klaim, perselisihan, hal atau Peristiwa yang telah menyebabkan atau yang secara sah telah menimbulkan klaim berdasarkan polis ini, dan yang berada dalam kepemilikan atau kekuasaan Tertanggung atau agen-agensya atau dengan cara lain yang diketahuinya.

11.6 Bila diminta oleh Perusahaan, Tertanggung harus segera memberikan, atau menyuruh agen-agensya untuk segera memberikan semua dokumen atau informasi apapun jenisnya atau yang mungkin relevan dengan klaim Tertanggung atau klaim yang

11.7 The Assured shall permit the Company or his appointed agent or servant to interview any servant or agent or other person who may have been working for the Assured at the material time or at any time thereafter or whom the Company consider likely to have any direct or indirect knowledge of the matter giving rise to a claim under this policy.

11.8 Any lawyer, surveyor or other expert or adviser shall be selected by the Company. The Company may, at its sole discretion, approve or decline any suggestions of the Assured in this regard. A lawyer, surveyor, expert or other adviser so selected shall be appointed and employed solely on the basis:

11.8.1 That they are employed by the Assured who shall be deemed their principal.

11.8.2 That they have standing instructions from the Assured at all times to give advice and report to the Company directly without prior reference to the Assured and shall produce to the Company any and all relevant documents or information obtained by them whether from the Assured or howsoever and whether or not such advice, reports, documents or information

dimaksudkan.

11.7 Tertanggung harus mengizinkan Perusahaan atau agennya atau pembantunya yang telah ditunjuk untuk mewawancarai setiap pembantu atau agen atau orang lain yang mungkin telah bekerja untuk Tertanggung pada saat tertentu atau setiap saat sesudahnya atau siapapun yang oleh Perusahaan dianggap memiliki pengetahuan langsung atau tidak langsung mengenai hal yang menimbulkan klaim berdasarkan polis ini.

11.8 Pengacara, surveyor atau ahli atau penasihat lainnya akan dipilih oleh Perusahaan. Perusahaan dapat, atas kewenangan sendiri, menyetujui atau menolak usulan Tertanggung mengenai hal ini. Pengacara, surveyor, ahli atau penasihat lain yang telah dipilih akan diangkat dan dipekerjakan semata-mata atas dasar:

11.8.1 Bahwa mereka dipekerjakan oleh Tertanggung yang dianggap sebagai pemberi kerja mereka.

11.8.2 Bahwa mereka menerima instruksi yang sah dari Tertanggung setiap saat untuk memberikan saran dan melaporkan kepada Perusahaan secara langsung tanpa referensi sebelumnya kepada Tertanggung dan akan memberikan kepada Perusahaan segala dan semua dokumen atau informasi yang relevan yang mereka peroleh baik dari Tertanggung

would otherwise be the subject of legal or any form of privilege as if they had been appointed to act at all times and had at all times been acting on behalf of the Company and the Company may at any time whatsoever rely upon such advice, reports and documentation or information as it in its absolute discretion deems fit, including but not limited to, the provision of further support and on coverage under the policy.

11.8.3 That notwithstanding section 11.8.2 above, any reports or advice given pursuant to this section shall not bind the Company to any course of action.

11.8.4 That they shall provide costs and disbursement estimates to the Company at the Company's request. If so advised by the Company in writing, no legal costs and expenses shall be incurred by them without the Company's express prior approval.

11.9 The Company is under no obligation to provide bail or other security on behalf of the Assured, but from time to time the Company

atau dengan cara bagaimanapun dan apakah atau tidak saran, laporan-laporan, dokumen-dokumen atau informasi-informasi tersebut dengan cara apapun menjadi terikat oleh hak hukum atau hak istimewa apapun seolah-olah mereka telah ditunjuk untuk bertindak setiap saat dan setiap saat bertindak atas nama Perusahaan dan Perusahaan dapat setiap saat apapun mempercayai saran, laporan-laporan dan dokumentasi-dokumentasi atau informasi-informasi yang berdasarkan kewenangannya yang mutlak dianggap sesuai, termasuk namun tidak terbatas pada memberikan dukungan lebih lanjut dan perlindungan lebih lanjut berdasarkan polis.

11.8.3 Bahwa menyimpang dari ketentuan pada pasal 11.8.2 di atas, setiap laporan atau saran yang diberikan berdasarkan pasal ini tidak akan mengikat Perseroan atas setiap tindakan apapun.

11.8.4 Bahwa mereka wajib memberikan perkiraan biaya dan pengeluaran kepada Perusahaan jika diminta oleh Perusahaan. Jika diberitahu oleh Perusahaan secara tertulis, tidak ada biaya dan ongkos hukum boleh dikeluarkan oleh mereka tanpa ada persetujuan secara tegas sebelumnya dari Perusahaan.

11.9 Perusahaan tidak wajib memberikan jaminan lainnya atas nama Tertanggung, namun dari waktu ke waktu Perusahaan dapat

may in its sole discretion decide to provide bail or other security on such terms and in such form as the Company in its sole discretion may consider appropriate.

11.10 Where legal steps or other proceedings are under taken by lawyers or other parties appointed by the Assured or its agents, the Company has the discretion to decline to pay for such legal services. The Company furthermore has the right to control or direct the conduct of handling of any case or legal and other proceedings relating to any matter in respect where of legal and other costs are covered and to require the Assured to settle, compromise or otherwise dispose of the case or legal and other proceedings in such manner and upon such terms as the Company deems necessary. The Company shall be under no liability to reimburse an Assured for costs incurred before the Company has been notified of a claim under the cover.

11.11 The provision by the Company of bail or other security, or otherwise acting on behalf of the Assured, shall not constitute an admission of liability by the Company for the claim in

mutlak berdasarkan kewenangannya sendiri memutuskan untuk memberikan jaminan lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalam bentuk yang oleh Perusahaan berdasarkan kewenangannya dianggap tepat.

11.10 Apabila langkah-langkah hukum atau perkara lain dilakukan oleh pengacara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Tertanggung atau agen-agenya, Perusahaan berhak menolak membayar biaya jasa hukum tersebut. Selain itu perusahaan juga berhak untuk mengendalikan atau mengarahkan pelaksanaan penanganan setiap kasus atau perkara hukum lainnya yang berkaitan dengan setiap masalah dimana biaya hukum dan biaya-biaya lainnya ditanggung oleh asuransi dan meminta Tertanggung untuk menyelesaikan, kompromi atau dengan cara lain meninggalkan kasus atau perkara hukum sedemikian rupa dan dengan ketentuan-ketentuan yang oleh Perusahaan dianggap perlu. Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar Tertanggung penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebelum Perseroan diberitahu mengenai suatu klaim yang timbul berdasarkan pertanggungan ini.

11.11 Pemberian jaminan atau jaminan lainnya oleh Perusahaan, atau tindakan Perusahaan atas nama Tertanggung, bukan merupakan suatu pengakuan tanggung jawab oleh

respect of which the bail or other security is given.

11.12 The provision by the Company of bail or other security is always subject to payment to the Company of the applicable Deductible(s) and all outstanding premiums.

11.13 It is a condition precedent to the Assured's right of recovery under this policy with regard to any claim by the Assured in respect of any loss, expense or liability, that the Assured shall first have discharged any loss, expense or liability.

11.14 Where the Company has indemnified the Assured for any claim under this policy, the Company shall be entitled to any recovery from a third party in respect of that claim and the Assured shall, upon first request of the Company, provide all documents to enable the Company to exercise the Assured's rights of recovery.

11.15 Where the Assured as a consequence of an event which is covered by the Company obtains extra revenue, saves expenses or avoids liability or loss which otherwise would

Perusahaan atas klaim dimana jaminan atau jaminan lain tersebut diberikan.

11.12 Pemberian jaminan atau jaminan lainnya oleh Perusahaan senantiasa tergantung oleh pembayaran Risiko Sendiri dan semua premi yang masih harus diselesaikan kepada Perusahaan.

11.13 Adalah salah satu prasyarat dari hak yang dimiliki Tertanggung untuk menerima pemulihan asuransi berdasarkan polis sehubungan dengan setiap klaim yang diajukan oleh Tertanggung sehubungan dengan setiap kerugian, biaya atau kewajiban, dimana Tertanggung pertama-tama harus menyelesaikan setiap kerugian, biaya atau kewajiban tersebut.

11.14 Apabila Perusahaan telah memberikan *indemnity* kepada Tertanggung atas setiap klaim yang timbul berdasarkan polis ini, Perusahaan berhak atas setiap pemulihan dari pihak ketiga sehubungan dengan klaim tersebut dan Tertanggung wajib, atas permintaan pertama dari Perusahaan, memberikan semua dokumen agar Perusahaan dapat menggunakan hak pemulihan yang dimiliki oleh Tertanggung.

11.15 Apabila Tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang dijamin oleh Perusahaan memperoleh pendapatan tambahan, menghemat biaya atau menghindari kewajiban

have been incurred and which would not have been covered by the Company, the Company shall be entitled to recover from the Assured or retain from any sum which would otherwise be payable to the Assured, an amount equivalent to the benefit obtained by the Assured.

11.16 Notwithstanding section 11.13, where the Assured has failed to discharge a legal liability to pay damages or compensation for personal injury, illness or death of a crew member, or costs of repatriation under the Maritime Labour Convention 2006 or any materially similar enactment, the Company shall discharge or pay such claim on the Assured's behalf directly to such Crew member or dependent thereof, provided always that:

- a) The Crew member or dependent has no enforceable right of recovery against any other party and would otherwise be uncompensated,
- b) The amount payable by the Company shall under no circumstances exceed the amount which the Assured would otherwise have been able to recover from the Company under the policy and the Assured's terms of cover as per this Certificate of Insurance, and

atau kerugian yang seharusnya terjadi dan yang tidak ditanggung oleh Perusahaan, maka Perusahaan berhak untuk menuntut dari Tertanggung atau menahan setiap jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada Tertanggung, suatu jumlah yang setara dengan manfaat yang diperoleh oleh Tertanggung.

11.16 Menyimpang dari ketentuan pasal 11.13, apabila Tertanggung gagal menjalankan suatu kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi atau kompensasi karena cedera, sakit atau kematian anggota awak, atau membayar biaya-biaya pemulangan menurut ketentuan Konvensi Buruh Laut 2006 atau peraturan-peraturan lain yang secara material serupa, Perusahaan akan menyelesaikan atau membayar klaim tersebut atas nama Tertanggung secara langsung kepada anggota kru tersebut atau kepada tanggungannya, namun dengan ketentuan bahwa:

- a) Anggota awak atau tanggungan tersebut tidak memiliki hak pemulihan terhadap pihak lain dan oleh karenanya tidak memperoleh kompensasi,
- b) Jumlah yang harus dibayar oleh Perusahaan dalam kondisi apapun tidak akan melebihi jumlah yang dapat dipulihkan oleh Tertanggung dari Perusahaan berdasarkan polis ini dan ketentuan-ketentuan asuransi Tertanggung sesuai dengan Sertifikat Asuransi ini, dan

c) Any payment in respect of costs of repatriation made under this provision shall be done by the Company as agent of the Assured only and the Assured shall be liable to reimburse the Company for the full amount of such payment.

SECTION 12 – MAXIMUM INSURED AMOUNT

The maximum liability of the Company under this policy in respect of each accident or occurrence relating to the Insured Vessel and falling within the Period of Insurance shall be limited to the amount(s) specified in the Certificate of Insurance.

SECTION 13 – DEDUCTIBLES

13.1 Any claim recoverable under this policy shall be limited to the excess of the Deductibles specified in the Certificate of Insurance.

13.2 The Assured shall pay the Deductible on or before the date specified by the Company.

13.3 Where an Assured has failed to pay, either in whole or in part, any amount due from the Assured to the Company, the Company shall have the right to serve a notice upon the Assured requiring him to pay such amount by

c) Setiap pembayaran sehubungan biaya pemulangan yang dilakukan berdasarkan ketentuan ini akan dilakukan oleh Perusahaan sebagai agen Tertanggung dan Tertanggung bertanggung jawab memberikan penggantian seluruh jumlah pembayaran tersebut kepada Perusahaan.

PASAL 12 - JUMLAH PERTANGGUNGAN MAKSIMAL

Tanggung jawab maksimum Perusahaan berdasarkan polis ini untuk setiap kecelakaan atau kejadian yang berkaitan dengan Kapal yang diasuransikan dan terjadi selama Periode Asuransi adalah terbatas pada jumlah yang ditentukan dalam Sertifikat Asuransi.

PASAL 13 – RISIKO SENDIRI

13.1 Setiap klaim yang dapat dipulihkan berdasarkan polis ini terbatas pada selisih antara Risiko Sendiri yang ditentukan dalam Sertifikat Asuransi.

13.2 Tertanggung akan membayar Risiko Sendiri pada atau sebelum tanggal yang ditentukan oleh Perusahaan.

13.3 Apabila Tertanggung gagal membayar baik semua atau sebagian jumlah yang wajib dibayarkan oleh Tertanggung kepada Perusahaan, Perusahaan berhak memberikan pemberitahuan kepada Tertanggung untuk

any date specified in such notice, not being less than seven (7) days from the date on which notice is given. If the Assured fails to make such payment in full on or before the date so specified, the insurance of the Assured shall be cancelled forthwith without further notice or formality. Notwithstanding that the insurance has been cancelled by virtue of this clause, the Assured shall be liable for all or any amounts which have fallen due under this policy prior to such cancellation.

13.4 The Company shall be entitled, once Deductibles have become due and payable, to commence an action against the Assured or any other person liable, to recover any unpaid Deductible.

SECTION 14 – JOINT ASSURED AND CO-ASSURED

14.1 The Company may accept an Insured Vessel owned by more than one party or managed by another company than the Assured, in which case each party shall be a Joint Assured.

14.1.1 Joint Assureds shall be jointly and severally liable to pay all amounts due to the

meminta kepada Tertanggung membayar jumlah tersebut pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan paling lambat tujuh (7) hari sejak tanggal pemberitahuan diberikan. Jika Tertanggung gagal melakukan pembayaran tersebut sepenuhnya pada atau sebelum tanggal yang telah ditentukan, maka asuransi Tertanggung akan dibatalkan seketika tanpa ada pemberitahuan atau formalitas lebih lanjut. Meskipun asuransi telah dibatalkan berdasarkan klausul ini, Tertanggung bertanggung jawab atas semua atau setiap jumlah yang telah jatuh tempo berdasarkan polis ini sebelum pembatalan tersebut terjadi.

13.4 Perusahaan berhak, setelah Risiko Sendiri telah jatuh tempo dan wajib dibayarkan, untuk memulai suatu tindakan terhadap Tertanggung atau orang lain yang bertanggung jawab untuk memulihkan setiap Risiko Sendiri yang tertunggak.

PASAL 14 – TERTANGGUNG GABUNGAN DAN TURUT TERTANGGUNG

14.1 Perusahaan dapat menerima Kapal Tertanggung yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak atau dikelola oleh perusahaan lain selain Tertanggung, dalam kasus mana maka masing-masing pihak menjadi Tertanggung Gabungan.

14.1.1 Tertanggung Gabungan bertanggung jawab secara tanggung renteng membayar semua

Company.

14.1.2 If an application is made by two or more vessels forming part of a fleet through a Ship manager with a view to obtaining terms which would not have been available had the vessels been offered for insurance separately, such insurance may be accepted on the basis that the Ship manager shall sign the appropriate Application Form and be treated as a Joint Assured and shall together with the Assured be jointly liable as Assured.

14.1.3 Any payment by the Company to the Assured or any one of the Joint Assureds, shall be deemed to be complete payment to the Assured and to all Joint Assureds jointly and shall fully discharge the obligations of the Company in respect of that payment.

14.1.4 The contents of any communication between the Company and the Assured, or any Joint Assured or any Co-assured, shall be deemed to be within the knowledge of the Assured and all Joint Assureds and Co-assureds.

14.1.5 Any failure by the Assured, or any Joint

jumlah yang harus dibayar kepada Perusahaan.

14.1.2 Jika permohonan asuransi diajukan oleh dua kapal atau lebih yang merupakan bagian dari suatu armada melalui seorang manajer Kapal dengan maksud untuk memperoleh ketentuan-ketentuan yang seharusnya tidak ada apabila kapal diasuransikan secara terpisah, maka asuransi tersebut dapat diterima dengan syarat manajer Kapal wajib menandatangani Formulir Pengajuan Asuransi yang sesuai dan dianggap sebagai Tertanggung Gabungan dan akan bersama-sama dengan Tertanggung sama bertanggung jawab sebagai Tertanggung.

14.1.3 Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan kepada Tertanggung atau kepada salah satu dari Tertanggung Gabungan dianggap sebagai pembayaran seluruhnya kepada Tertanggung dan kepada semua Tertanggung Gabungan secara bersama-sama dan akan sepenuhnya melepaskan kewajiban Perusahaan sehubungan dengan pembayaran tersebut.

14.1.4 Isi dari setiap komunikasi yang dilakukan antara Perusahaan dan Tertanggung, atau Tertanggung Gabungan atau Turut Tertanggung, dianggap diketahui oleh Tertanggung dan semua Tertanggung Gabungan dan Tertanggung yang terikut.

14.1.5 Kegagalan Tertanggung, atau

Assured, or any Co-assured to comply with any of the obligations under this Policy of Insurance, shall be deemed to be a failure of the Assured and all Joint Assureds and Co-assureds.

14.1.6 Any conduct or omission (including misrepresentation or non-disclosure) by the Assured, or any Joint Assured or any Co-assured, which would have entitled the Company to reject or reduce any claims shall be deemed to have been the failure of the Assured and all Joint Assureds and Co-assureds.

14.1.7 The Company shall not cover any liability, loss, expense or costs in respect of any dispute between the Assured and any Joint Assured and any Co-assured, or between Joint Assureds or between Co-assureds or between Joint Assureds and Co-assureds arising out of or relating to the subject matter of this Policy.

14.1.8 The total liability of the Company in respect of any one Event, to the Assured, and to any Joint Assured or Co-assured shall not exceed such sum as would have been

Tertanggung Gabungan, atau Turut Tertanggung untuk memenuhi setiap kewajiban berdasarkan Polis Asuransi ini dianggap sebagai kegagalan Tertanggung dan Tertanggung Gabungan dan Tertanggung yang terikut.

14.1.6 Setiap tindakan atau kelalaian (termasuk penyajian informasi yang keliru atau yang tidak diutarakan) oleh Tertanggung, atau Tertanggung Gabungan, atau Turut Tertanggung yang terikut, yang memberikan hak kepada Perseroan untuk menolak atau mengurangi setiap klaim dianggap sebagai kegagalan Tertanggung dan semua Tertanggung Gabungan dan Tertanggung yang terikut.

14.1.7 Perusahaan tidak akan menjamin setiap tanggung jawab hukum, kerugian, biaya atau ongkos sehubungan dengan setiap perselisihan antara Tertanggung dan setiap Tertanggung Gabungan dan Tertanggung yang terikut, atau perselisihan di antara Tertanggung Gabungan atau di antara para Turut Tertanggung atau antara Tertanggung Gabungan dan Turut Tertanggung yang timbul dari atau berkaitan dengan tema pokok dari Polis ini.

14.1.8 Jumlah kewajiban Perusahaan untuk setiap satu Peristiwa kepada Tertanggung, dan kepada setiap Tertanggung Gabungan atau Tertanggung yang terikut tidak akan melebihi

recoverable from the Company only by the Assured.

14.1.9 In the event that the total liability of the Company is less than the total sum claimed by the Assured and by any Joint Assured or Co-assured, the Company shall be entitled to apportion payment in proportion to the respective amounts claimed.

14.2 The Company may agree to extend the Policy of Insurance to a Co-assured named in the Certificate of Insurance.

14.2.1 In respect of a Co-assured the Company shall only be liable to the Co-assured to the extent that it would have been liable to the Assured had the claim in question been brought and enforced against the Assured.

14.2.2 A Co-assured shall not be liable for amounts due to the Company by the Assured.

SECTION 15 – DISPUTES BETWEEN ASSURED

In the event of a dispute between Assureds insured with the Company, the Company may insist that the dispute in question shall be submitted to the Company and/or to a legal, technical or other expert appointed by the

jumlah yang dapat dipulihkan dari Perusahaan hanya oleh Tertanggung.

14.1.9 Dalam hal total kewajiban Perusahaan kurang dari total jumlah yang diklaim oleh Tertanggung dan oleh Tertanggung Gabungan atau Tertanggung yang terikut, Perusahaan berhak untuk membagi pembayaran secara proporsional berdasarkan masing-masing jumlah yang diklaim.

14.2 Perusahaan dapat menyetujui untuk memperpanjang Polis Asuransi kepada salah satu Turut Tertanggung yang namanya disebutkan dalam Sertifikat Asuransi.

14.2.1 Sehubungan dengan Tertanggung yang terikut, Perusahaan hanya memiliki kewajiban kepada Tertanggung yang terikut hanya apabila perusahaan memiliki kewajiban kepada Tertanggung apabila klaim tersebut telah diajukan dan ditegakkan terhadap Tertanggung.

14.2.2 Turut Tertanggung tidak bertanggung jawab atas jumlah yang wajib dibayarkan oleh Tertanggung kepada Perusahaan.

PASAL 15 - PERSELISIHAN ANTARA PARA TERTANGGUNG

Dalam hal terjadi perselisihan antara Tertanggung yang diasuransikan pada Perusahaan, Perusahaan dapat mewajibkan agar perselisihan tersebut diserahkan kepada Perusahaan dan/atau kepada seorang ahli

Company, for an opinion prior to the commencement of court proceedings or arbitration. Any such opinion may not be referred to in any subsequent proceedings, but may be taken into account by the Company in determining to what extent the Company shall cover the costs of either Assured.

SECTION 16 – INTEREST AND SET OFF

39.1 In no case whatsoever shall interest be paid on any amount due from the Company.

39.2 The Company shall be entitled to set off any amount due from the Assured against any amount due to the Assured.

SECTION 17 – DOCUMENTATION

It is warranted that the Insured Vessel, its Crew and its Cargo shall, at all times, be properly documented, unless otherwise agreed in writing between the Assured and the Company. Should the Insured Vessel at any time to the knowledge of the Assured or any of its officers, or should any of them be reckless in relation thereto, carry false papers relating to the operation of the vessel, the qualifications, number or competence of the Crew, or as to the nature or condition of the cargo then this policy

hukum, ahli teknis atau ahli lain yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk memperoleh pendapat sebelum dimulainya perkara pengadilan atau arbitrase. Pendapat yang diberikan tidak harus digunakan dalam setiap perkara namun dapat dipertimbangkan oleh Perusahaan untuk menentukan sejauh mana Perusahaan akan membayar biaya dari salah satu Tertanggung.

PASAL 16 - BUNGA DAN PERJUMPAAN

39.1 Dalam kasus apapun tidak ada bunga yang harus dibayar atas setiap jumlah yang diterima dari Perusahaan.

39.2 Perusahaan berhak menjumpakan (set off) setiap jumlah yang diterima dari Tertanggung terhadap jumlah yang akan dibayarkan kepada Tertanggung.

PASAL 17 – DOKUMENTASI

Dengan ini dinyatakan bahwa kapal yang Diasuransikan, Krunya dan Kargonya, setiap saat wajib didokumentasikan dengan baik, kecuali disetujui lain secara tertulis antara Tertanggung dan Perusahaan. Apabila Kapal yang Diasuransikan setiap saat menurut pengetahuan Tertanggung atau setiap pejabatnya, atau apabila salah satu dari mereka sembrono sehubungan dengan hal tersebut, memiliki surat-surat palsu yang berkaitan dengan pengoperasian kapal,

shall be rendered automatically void and the Assured will forfeit all benefit under it and it shall be of no further effect.

SECTION 18 – FLAG STATE & STATUTORY REGULATIONS

18.1 It is warranted that the Insured Vessel is registered in a particular country and sails under a particular flag and/or management and shall remain so during the entire Period of Insurance.

18.2 It is warranted that the Assured shall comply with all statutory regulations, laws, and directions relating to the construction, adaptation, condition, fitment and equipment of the Insured Vessel throughout the entire Period of Insurance.

18.3 It is warranted that the Assured shall maintain the validity of all statutory or other certificates as are issued by or on behalf of the Insured Vessel's flag State in relation to the International Safety Management (ISM) Code and the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code throughout the entire Period of Insurance.

18.4 It is warranted that the Insured Vessel is to

kualifikasi, jumlah atau kompetensi Awak, atau mengenai sifat atau kondisi kargo maka polis ini secara otomatis batal dan Tertanggung akan kehilangan semua manfaat dari polis ini dan polis ini menjadi tidak berlaku lagi.

PASAL 18 - PERATURAN TENTANG NEGARA BENDERA KAPAL & HUKUM

18.1 Dengan ini dinyatakan bahwa Kapal yang Diasuransikan terdaftar di negara tertentu dan berlayar di bawah bendera dan/atau manajemen tertentu dan akan tetap demikian selama seluruh Periode Asuransi.

18.2 Dengan ini dinyatakan bahwa Tertanggung akan mematuhi semua peraturan hukum, undang-undang, dan arahan-arahan yang berkaitan dengan konstruksi, adaptasi, kondisi, fitment dan peralatan Kapal yang Diasuransikan selama seluruh Periode Asuransi.

18.3 Dengan ini dinyatakan bahwa Tertanggung akan mempertahankan keberlakuan semua sertifikat hukum atau sertifikat lainnya yang dikeluarkan oleh atau atas nama Negara Bendera dari Kapal yang Diasuransikan dalam kaitannya dengan International Safety Management (ISM) Code dan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code selama seluruh Periode Asuransi.

18.4 Dengan ini dinyatakan bahwa Kapal yang

be crewed and manned in accordance with the statutory regulations, laws and directions applying to the Insured Vessel by virtue of its registry or flag and shall comply with the statutory regulations, laws or decrees relating to crewing and manning in each port which the Insured Vessel visits, whether or not in the course of its employment.

SECTION 19 – CLASSIFICATION

19.1 It is warranted that the Insured Vessel is and shall remain throughout the Period of Insurance fully classed with a Classification Society approved by the Company, and that any change of Classification Society shall forthwith be notified to the Company in writing. The Assured shall fully and timeously comply with all rules, recommendations and requirements of the Classification Society and will promptly report to the Classification Society and the Company any incident or condition in connection with the Insured Vessel.

19.2 The Assured irrevocably authorises the Company to inspect and copy information

Diasuransikan akan diawaki sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum dan arahan-arahan yang berlaku untuk Kapal yang Diasuransikan berdasarkan buku daftarnya atau berdasarkan bendera dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum atau keputusan yang berkaitan dengan kru dan awak kapal di setiap pelabuhan yang dikunjungi oleh Kapal yang Diasuransikan, apakah atau tidak dalam rangka kerja.

PASAL 19 – KLASIFIKASI KAPAL

19.1 Dengan ini dinyatakan bahwa Kapal yang Diasuransikan adalah dan akan selama seluruh Periode Asuransi diklasifikasi sepenuhnya pada suatu Lembaga Klasifikasi Kapal yang disetujui oleh Perusahaan, dan bahwa setiap perubahan Lembaga Klasifikasi Kapal harus segera diberitahukan kepada Perusahaan secara tertulis. Tertanggung akan sepenuhnya dan secara tepat waktu mematuhi semua aturan-aturan, rekomendasi-rekomendasi, dan persyaratan-persyaratan dari Klasifikasi Masyarakat dan akan segera melaporkan kepada Lembaga Klasifikasi Kapal dan Perusahaan mengenai setiap insiden atau kondisi sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan.

19.2 Tertanggung secara tidak dapat ditarik kembali memberi kuasa kepada Perusahaan

relating to the maintenance of classification either in the Assured's possession or in the possession of the Classification Society and the Assured will at the request of the Company confirm in writing that the Company is entitled to inspect and copy such records of the Classification Society for whatever purpose the Company may deem necessary.

19.3 It is warranted that during the Period of Insurance the Insured Vessel shall be classed and maintained in class without any extensions or postponements from the Classification Society of their survey dates. It is further warranted that any recommendations by the Classification Society in relation to the Insured Vessel will be complied with immediately.

SECTION 20 – CONDITION, OTHER SURVEYS AND INSPECTIONS

The provisions of this section shall not derogate from the warranties of the Assured in relation to those matters set out in sections 17, 18 and 19. This section contains the entitlement of the Company to review the condition of the Insured Vessel prior to inception and throughout the

untuk memeriksa dan menyalin informasi-informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan klasifikasi baik yang berada dalam kepemilikan Tertanggung atau yang berada dalam kepemilikan Lembaga Klasifikasi Kapal dan Tertanggung akan atas permintaan Perusahaan memberikan pernyataan secara tertulis bahwa Perusahaan berhak memeriksa dan menyalin catatan-catatan yang dimiliki oleh Lembaga Klasifikasi untuk tujuan apapun yang dianggap perlu oleh Perusahaan.

19.3 Dengan ini dinyatakan bahwa selama Periode Asuransi Kapal yang Diasuransikan akan diklasifikasi dan dipertahankan dalam kelas tanpa adanya perpanjangan atau penundaan dari Lembaga Klasifikasi sejak tanggal survei yang mereka lakukan. Lebih lanjut dijamin bahwa setiap rekomendasi yang diberikan oleh Lembaga Klasifikasi sehubungan dengan Kapal yang Diasuransikan akan segera dipenuhi.

PASAL 20 - KONDISI, SURVEI DAN PEMERIKSAAN LAIN

Ketentuan-ketentuan dari pasal ini tidak boleh menyimpang dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Tertanggung sehubungan dengan hal-hal yang dinyatakan dalam pasal 17, 18 dan 19. Pasal ini berisi hak Perusahaan untuk mengkaji ulang kondisi Kapal yang

Period of Insurance and in appropriate circumstances to amend the insurance coverage provided.

20.1 The Assured shall strictly comply with any survey warranty set out in the Certificate of Insurance relating to the Insured Vessel. The Company may, as a condition precedent to the inception of the Policy of Insurance or on a held covered basis or on such other terms as it in its sole discretion may decide, require the Insured Vessel to be surveyed by a Company approved surveyor on a date and at a place satisfactory to the Company, but at the Assured's expense. Unless and until any repairs or other action have been carried out to the satisfaction of the Company and within the time prescribed by the approved surveyor, the Policy of Insurance shall not be in full force and effect or shall be restricted to such special terms as the Company may, in its discretion, agree.

20.2 The Assured shall provide the Company with all information, documents and photographic or other evidence as to the condition, maintenance and operation of the

Diasuransikan sebelum dimulainya dan selama Periode Asuransi dan dalam kondisi yang tepat untuk mengubah pertanggungan asuransi yang diberikan.

20.1 Tertanggung secara ketat wajib memenuhi secara ketat jaminan survei yang ditetapkan dalam Sertifikat Asuransi yang berkaitan dengan Kapal yang Diasuransikan. Perusahaan dapat, sebagai salah satu prasyarat dimulainya Polis Asuransi atau atas dasar dipertanggungkan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan lain yang dapat diputuskan sendiri berdasarkan kewenangannya, memerlukan Kapal yang Diasuransikan agar disurvei oleh surveyor yang disetujui oleh Perusahaan pada tanggal dan di tempat yang diterima oleh Perusahaan namun atas biaya Tertanggung. Kecuali dan sebelum perbaikan atau tindakan lain dilakukan sesuai permintaan dan kepuasan Perusahaan dan dalam waktu yang ditentukan oleh surveyor yang disetujui, Polis Asuransi ini tidak akan berlaku dan memiliki kekuatan penuh dan akan dibatasi pada ketentuan-ketentuan khusus yang disetujui oleh Perusahaan berdasarkan kewenangannya sendiri.

20.2 Tertanggung akan memberikan kepada Perusahaan semua informasi, dokumen-dokumen dan bukti-bukti berupa foto atau bukti-bukti lainnya mengenai kondisi, pemeliharaan

Insured Vessel, including her whereabouts, throughout the entire Period of Insurance as the Company or its approved Surveyor(s) may reasonably request. It is a continuing obligation upon the Assured promptly to notify and to provide the Company with all relevant documentation concerning any incident or matter that may affect the Insured Vessel's condition during the Period of Insurance including, but not limited to, intervention by Port State Control, a casualty, a direction or other order by a State or port regulatory authority that requires repairs, improvement or some remedial step to the Insured Vessel.

20.3 The Assured shall permit the Company, at any time, to carry out a survey of the Insured Vessel by a surveyor or other expert appointed by the Company but at the Assured's expense on a date and at a place satisfactory to the Company. In the light of the surveyor's recommendations following such survey the Company shall be entitled:

20.3.1 To terminate the Policy of Insurance immediately on provision to the Assured of the surveyor's findings, when the Assured shall

dan pengoperasian Kapal yang Diasuransikan, termasuk keberadaannya selama Periode Asuransi yang mungkin diminta secara wajar oleh Perusahaan atau Surveyor yang disetujui. Adalah kewajiban yang berlaku seterusnya atas Tertanggung untuk segera memberitahukan dan memberikan kepada Perusahaan semua dokumentasi yang relevan mengenai setiap insiden atau hal yang dapat mempengaruhi kondisi Kapal yang Diasuransikan selama Periode Asuransi termasuk, namun tidak terbatas pada, intervensi Pengawas Negara Pelabuhan, suatu korban, arahan atau perintah lain yang diberikan oleh suatu Negara atau oleh suatu otoritas pelabuhan yang memerlukan perbaikan, peningkatan atau langkah perbaikan pada Kapal yang Diasuransikan.

20.3 Tertanggung akan mengizinkan Perusahaan, setiap saat, untuk melaksanakan survei pada Kapal yang Diasuransikan oleh seorang surveyor atau ahli lain yang ditunjuk oleh Perusahaan namun atas biaya Tertanggung pada tanggal dan di tempat yang ditentukan oleh Perusahaan. atas rekomendasi yang diberikan oleh surveyor setelah pelaksanaan survei tersebut Perusahaan berhak:

20.3.1 Mengakhiri Polis Asuransi seketika setelah menunjukkan kepada Tertanggung temuan-temuan dari surveyor dan pada saat itu

cease to be insured. The Company shall, tender an appropriate pro-rata per day return as soon as reasonably practicable.

20.3.2 To impose conditions and restrictions or otherwise vary the Policy of Insurance as the Company may, in its sole discretion, deem appropriate including, without limitation, the exclusion of all or part of the perils insured against in Class of Insurance 1, on provision to the Assured of the surveyor's findings. Any condition, restriction, variation or exclusion shall remain in full force and effect unless and until the Assured has complied with the recommendations of the survey as to repairs or other action to be taken within such time as may be specified by the Company to the satisfaction of the Company and its surveyor.

20.3.3 Should the Assured decline to accept any condition, restriction, variation or exclusion imposed by the Company pursuant to section 20.3.2 above ("the amended terms") then it shall have the option of terminating the Policy of Insurance within 7 days of its receipt of the amended terms when the Company shall tender an appropriate pro-rata per day return as soon as reasonably practicable.

20.4 The Company's Condition Survey

Tertanggung tidak akan diasuransikan lagi. Perusahaan akan memberikan pengembalian secara pro-rata hari sesegera mungkin.

20.3.2 memberlakukan syarat-syarat dan pembatasan-pembatasan atau dengan cara lain mengubah Polis Asuransi yang oleh Perusahaan, berdasarkan kewenangannya sendiri dianggap tepat termasuk namun tidak terbatas pada pengecualian semua atau sebagian risiko yang dijamin terhadap Asuransi Kelas 1 dengan menunjukan kepada Tertanggung temuan-temuan dari surveyor. Setiap kondisi, pembatasan, perubahan atau pengecualian akan tetap berlaku sepenuhnya kecuali dan sampai Tertanggung memenuhi rekomendasi-rekomendasi dari surveyor untuk melakukan perbaikan atau tindakan lain dalam waktu yang ditentukan oleh Perusahaan hingga memuaskan Perusahaan dan surveyornya.

20.3.3 Apabila Tertanggung menolak menerima setiap kondisi, pembatasan, perubahan atau pengecualian yang diberlakukan oleh Perusahaan sesuai dengan pasal 20.3.2 di atas ("perubahan ketentuan") maka Tertanggung memiliki hak untuk mengakhiri Polis Asuransi dalam waktu 7 hari sejak menerima perubahan ketentuan dan setelah itu Perusahaan akan melakukan pengembalian secara pro-rata hari sesegera mungkin.

20.4 Pedoman Survey Kondisi Perusahaan,

Guidelines, as from time to time amended, and the Company's P&I Risk Assessment Reports insofar as they relate to the Insured Vessel, shall be patent to the Assured as the basis of the Company's assessments pursuant to sections 20.3.1 and 20.3.2.

SECTION 21 – ASSIGNMENT

No insurance provided by the Company and no interest in any contract between the Company and the Assured may be assigned without the written consent of the Company, who shall have the right in its sole discretion to give or refuse such consent without stating any reason or to give consent upon any such terms or conditions as the Company may think fit. The Company shall be entitled, before paying any claim to an assignee of the Assured, to deduct or retain such amount as the Company may then estimate to be sufficient to discharge any liabilities of the Assured to the Company, whether existing at the time of the assignment or having accrued or being likely to accrue thereafter.

sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, dan Laporan Penilaian Risiko P&I Perusahaan sejauh berhubungan dengan Kapal yang Diasuransikan berlaku kepada Tertanggung sebagai dasar penilaian yang dilakukan oleh Perusahaan sesuai dengan pasal 20.3.1 dan 20.3.2.

PASAL 21 – PENGALIHAN

Asuransi yang diberikan oleh Perusahaan dan hak-hak yang ada dalam setiap kontrak antara Perusahaan dan Tertanggung tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan yang memiliki hak berdasarkan kewenangannya sendiri untuk memberi atau menolak persetujuan tersebut tanpa menyatakan alasan apapun atau memberikan persetujuan dengan syarat atau ketentuan tertentu yang oleh Perusahaan dianggap tepat. Perusahaan berhak, sebelum membayar setiap klaim kepada penerima hak Tertanggung, mengurangi atau menahan suatu jumlah yang oleh Perusahaan kemudian dianggap mencukupi untuk melunasi setiap kewajiban Tertanggung kepada Perusahaan, baik yang ada pada saat pengalihan atau masih harus dibayar atau yang kemungkinan akan setelahnya.

SECTION 22 – FORBEARANCE AND

PASAL 22 – TOLERANSI DAN

WAIVER

No act, omission, course of dealing, forbearance, delay or indulgence by the Company, whether by its officers, servants, agents or otherwise, shall be treated as a waiver of any of his rights in respect of any of the terms and conditions in this policy.

SECTION 23 – ADMISSION AND SETTLEMENT

The Assured shall make no admission of liability nor settle any claim or dispute or proceedings instituted by or against it without prior written approval of the Company. If the Assured admits liability or settles the claim or dispute without such prior written approval or refuses to settle the claim, notwithstanding that the Company shall have required it to do so, the Company shall not be liable to indemnify the Assured and the Assured will be liable to refund the Company all or part of any costs paid by the Company either to the Assured or to lawyers, surveyors or other persons.

PENGESAMPINGAN

Tidak ada satupun tindakan, kelalaian, keringanan, toleransi, keterlambatan atau pembiaran yang diberikan oleh Perusahaan, baik oleh para pejabatnya, pembantunya, agen-agenya atau oleh orang lain, dianggap sebagai pelepasan setiap hak-haknya yang ada dalam syarat dan ketentuan dalam polis ini.

PASAL 23 – PENGAKUAN DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN

Tertanggung tidak boleh membuat pengakuan tanggung jawab atau membereskan klaim atau perselisihan atau perkara yang diajukan oleh atau terhadap dirinya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan. Jika Tertanggung mengakui kewajiban atau menyelesaikan klaim atau perselisihan tersebut tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu atau menolak untuk menyelesaikan klaim, meskipun Perusahaan telah memintanya untuk melakukan hal tersebut, Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian Tertanggung dan Tertanggung bertanggung jawab mengganti kepada Perusahaan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh Perusahaan baik kepada Tertanggung atau kepada para pengacara, surveyor atau orang lain.

SECTION 24 – SUBROGATION

The Company shall be subrogated to all the rights which the Assured may have against any other person or entity, in respect of any payment or promise of payment made in accordance with this policy, to the extent of such payment or that promise of payment, and the Assured shall, upon the request of the Company, execute all documents necessary to secure to the Company such rights. The Company shall have the right to sue in the name of the Assured, and the Assured shall execute all papers and documents in connection therewith, as requested by the Company, and shall lend all assistance to the prosecution of any suit. The balance of any amount recovered after full reimbursement of the Company for its loss and all expenses incurred shall be paid to the Assured. Compliance with this requirement may, in the Company's discretion, be made a condition of the payment of a loss.

SECTION 25 – NOTIFICATION AND TIME LIMIT

Without prejudice to the duty of prompt notification contained in section 11.2, the

PASAL 24 – SUBROGASI

Perusahaan disubrogasi atas semua hak yang mungkin dimiliki Tertanggung terhadap orang atau badan lain sehubungan dengan setiap pembayaran atau janji pembayaran yang diberikan sesuai dengan polis ini sejauh terkait dengan pembayaran atau janji pembayaran tersebut, dan Tertanggung akan, menurut permintaan Perusahaan, mengadakan semua dokumen yang diperlukan untuk melindungi hak-hak Perusahaan. Perusahaan berhak menuntut atas nama Tertanggung, dan Tertanggung akan menandatangani semua surat dan dokumen yang berhubungan dengan hal itu sebagaimana diminta oleh Perusahaan, dan akan memberikan semua bantuan kepada dalam rangka pengajuan perkara tuntutan. Sisa dari setiap jumlah yang telah dipulihkan setelah dilakukan penggantian keseluruhan kepada Perusahaan atas kerugian dan atas semua biaya yang dikeluarkan akan dibayarkan kepada Tertanggung. Kepatuhan terhadap persyaratan ini dapat, berdasarkan kewenangan Perusahaan, dijadikan sebagai salah satu syarat pembayaran suatu kerugian.

PASAL 25 - PEMBERITAHUAN DAN BATAS WAKTU

Tanpa mengurangi ketentuan mengenai kewajiban untuk memberikan pemberitahuan

Assured's claim against the Company shall be extinguished and the Company shall be under no further liability in respect thereof, if an Assured:

a) Fails to notify the Company of any casualty, Event or claim referred to in section 11.2 within one year after he has knowledge thereof or ought to have had knowledge thereof or;

b) Fails to submit a claim to the Company for reimbursement of any liabilities, costs or expenses within one year after discharging the same.

SECTION 26 – TOTAL ASBESTOS EXCLUSION

There shall be no recovery from the Company in respect of any liabilities, costs and expenses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of, or in any way involving asbestos, or any materials containing asbestos in whatever form or quantity.

SECTION 27 – LAW AND JURISDICTION

27.1 This policy shall be governed by and

sesegera mungkin sebagaimana tercantum pada pasal 11.2, klaim yang diajukan oleh Tertanggung terhadap Perusahaan menjadi batal dan Perusahaan tidak memiliki kewajiban apapun atas klaim tersebut, jika Tertanggung:

a) Tidak memberitahu Perusahaan mengenai setiap korban, Peristiwa atau klaim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.2 dalam waktu satu tahun setelah mengetahui kejadian tersebut atau seharusnya mengetahui kejadian tersebut atau;

b) Tidak mengajukan klaim kepada Perusahaan untuk memperoleh penggantian dari setiap kewajiban, biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran dalam waktu satu tahun setelah pelaksanaan klaim tersebut.

PASAL 26 - PENGECUALIAN TOTAL KERUGIAN AKIBAT ASBES

Perusahaan tidak akan membayar asuransi sehubungan dengan setiap kewajiban, biaya dan pengeluaran yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau sebagai konsekuensi dari, atau dengan cara apapun yang melibatkan asbes, atau bahan-bahan apapun yang mengandung asbes dalam bentuk apapun atau jumlah berapapun.

PASAL 27 - HUKUM DAN YURISDIKSI

27.1 Polis ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai

construed in accordance with English Law.

27.2 The High Court in London shall have exclusive jurisdiction to hear and determine any claim or dispute under this policy.

27.3 The Insurance provided by the Company shall not, nor is it intended to, confer any right or benefit on any third party under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 or any similar provision, enactment or principle of law contained in the laws of any State which purports to do so.

SECTION 28 – MARINE INSURANCE ACT

This policy and all contracts of insurance made by the Company shall be subject to and incorporate the provisions of the Marine Insurance Act, and any statutory modifications thereof except insofar as such Act or modifications may have been excluded by this policy or by any terms of such contracts.

SECTION 29 – SANCTIONS LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

There shall be no recovery in respect of any

dengan hukum Inggris.

27.2 Pengadilan Tinggi di London memiliki yurisdiksi eksklusif untuk memeriksa dan memutuskan setiap klaim atau perselisihan yang timbul berdasarkan polis ini.

27.3 Asuransi yang diberikan oleh Perusahaan tidak akan, atau tidak dimaksudkan untuk memberikan hak atau manfaat pada setiap pihak ketiga manapun berdasarkan Undang-undang Kontrak (Hak Pihak Ketiga) tahun 1999 atau setiap ketentuan, hukum atau prinsip hukum yang serupa dengan itu yang terkandung dalam undang-undang setiap Negara yang dimaksudkan untuk tujuan yang sama.

PASAL 28 – UNDANG-UNDANG ASURANSI MARITIM

Polis ini dan semua kontrak asuransi yang dibuat oleh Perusahaan tunduk kepada dan memasukkan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Asuransi Maritim, dan setiap perubahannya kecuali apabila Undang-undang atau perubahan tersebut telah dikecualikan oleh polis ini atau oleh setiap ketentuan dari kontrak-kontrak lainnya.

PASAL 29 - KLAUSUL MENGENAI SANKSI, PEMBATAAN DAN PENGECUALIAN

Penggantian asuransi tidak akan diberikan

liabilities, costs or expenses where the provision of cover, the payment of any claim or the provision of any benefit in respect of those liabilities, costs and expenses would expose the Company to the risk of being or becoming subject to any sanction, prohibition or adverse action in any form whatsoever by any state or international organisation.

PART 3 – DEFINITIONS

Application Form

An application for insurance, duly signed by the Assured, in the standard format stipulated by the Company, providing information material to the risk to be insured and which shall be attached and form part of the Policy of Insurance.

Associated person

A company or other legal entity which controls or is controlled by or is under common control with the Assured.

Assured

The Person insured under the Policy of insurance and who is stated to be the Assured in the Certificate of Insurance.

sehubungan dengan setiap kewajiban, biaya atau pengeluaran apabila pemberian pertanggungan, pembayaran setiap klaim atau pemberian setiap manfaat sehubungan dengan kewajiban-kewajiban, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran tersebut akan menyebabkan Perusahaan berisiko terkena atau menjadi terkena sanksi, larangan atau tindakan yang merugikan dalam bentuk apapun dari setiap negara atau organisasi internasional.

PASAL 3 – DEFINISI

Formulir Permohonan

Permohonan asuransi yang ditandatangani oleh Tertanggung dalam format standar yang ditetapkan oleh Perusahaan, berisi materi informasi mengenai risiko yang akan dijamin dan dilampirkan dan merupakan bagian dari Polis Asuransi.

Pihak Terasosiasi

Sebuah perseroan atau badan hukum lain yang mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah kendali bersama dengan Tertanggung.

Tertanggung

Pihak yang diasuransikan dalam Polis Asuransi dan yang dinyatakan sebagai Tertanggung dalam Sertifikat Asuransi.

Attachment Date

The first day on which the insurance commences.

Cargo

Goods which are the subject of a contract of carriage and are intended to be, are, or were carried on the Insured Vessel, other than containers leased and/or owned by the Assured.

Certificate of Insurance

The document issued by the Company stating the details of risks attached and which is evidence of the contract of insurance including the endorsements provided as per part 2, section 4.2) under the Policy of Insurance.

Charter Party

A time charter party, a voyage charter party, including contracts of affreightment and booking notes or a space charter party.

Class of Insurance

Any class of insurance which is referred to in the Policy of Insurance.

Co-assured

Any Person or company named in the

Tanggal Mulai

Hari pertama asuransi dimulai.

Kargo

Barang-barang yang merupakan subjek dari suatu kontrak pengangkutan dan dimaksudkan akan dibawa, sedang dibawa, atau telah dibawa di atas Kapal yang Diasuransikan, selain container yang disewakan dan/atau dimiliki oleh Tertanggung.

Sertifikat Asuransi

Dokumen yang diterbitkan oleh Perusahaan berisi penjelasan rinci mengenai risiko yang melekat dan merupakan bukti dari kontrak asuransi termasuk klausul-klausul tambahan yang diberikan sesuai dengan bagian 2, pasal 4.2) Polis Asuransi ini.

Perjanjian Sewa Kapal (Charter Party)

Suatu perjanjian sewa kapal untuk waktu tertentu, perjanjian sewa kapal untuk perjalanan, termasuk perjanjian pemuatan dan booking notes (dokumen mutan kapal niaga) atau perjanjian sewa ruang kapal.

Kelas Asuransi

Kelas asuransi yang disebut dalam Polis Asuransi.

Turut terjamin

Orang atau perusahaan yang disebutkan dalam

Certificate of Insurance, who is covered on the basis of 'misdirected arrow' only.

Sertifikat Asuransi dan dilindungi hanya atas dasar 'misdirected arrow'.

Company

THE CONSORTIUM

Perusahaan

KONSORSIUM

Crew

Any person (including the Master) employed or engaged to serve on board the Insured Vessel under Articles of Agreement or other crew agreement or contract of service of or employment, including a substitute for such person.

Kru

Setiap orang (termasuk Nahkoda) yang dipekerjakan atau direkrut untuk bekerja di atas Kapal yang Diasuransikan berdasarkan Pasal-pasal Perjanjian atau perjanjian kerja kru atau kontrak pelayanan atau kontrak kerja lainnya termasuk pengganti dari orang tersebut.

Deductible

The proportion, percentage or the limited sum of money to be borne by the Assured in respect of any claim.

Risiko Sendiri

Proporsi, persentase atau jumlah uang tertentu yang wajib ditanggung sendiri oleh Tertanggung sehubungan dengan setiap klaim.

Event

Any event, including any occurrence or occurrences arising out of any such event unless the Company decides to treat each occurrence as a separate event. An event shall be deemed to have taken place at the time of the first occurrence that results in a claim or claims.

Peristiwa

Setiap peristiwa, termasuk setiap kejadian atau kejadian-kejadian yang timbul dari setiap peristiwa kecuali Perusahaan memutuskan menganggap masing-masing kejadian sebagai suatu peristiwa yang terpisah. Suatu peristiwa dianggap telah terjadi pada saat kejadian pertama yang menimbulkan suatu klaim atau klaim-klaim.

Fleet Insurance

Coverage of two or more vessels by one or more Assureds on the basis that the Insured

Asuransi Armada

Pertanggungan atau asuransi dua atau lebih kapal oleh satu atau lebih Tertanggung atas

Vessels will be treated as a fleet of vessels, which will be subject to a combined loss record.

Hague Visby Rules

The International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to Bills of Lading signed in Brussels on 25th August 1924, as amended by the Protocol to that Convention signed in Brussels on 23rd February 1968.

Hamburg Rules

The United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea, 1978.

Hull Policies

The insurance policy or policies effected on the hull and machinery of the Insured Vessel, including any interest, increased value, excess liability, war & strikes risks and other total loss policies.

Insured Vessel

The Vessel which name appears in the Certificate of Insurance.

Joint Assured

Where the Certificate of Insurance names more than one Person as the Assured, any of those so named.

dasar bahwa Kapal yang Diasuransikan itu dianggap sebagai suatu armada kapal yang tunduk pada kerugian gabungan.

Hague Visby Rules

Konvensi Internasional tentang Unifikasi Aturan Yang Berkaitan Dengan Bills of Lading yang ditandatangani di Brussels pada 25 Agustus 1924, sebagaimana telah diubah oleh Protokol Konvensi yang ditandatangani di Brussels pada 23 Februari 1968.

Hamburg Rules

Konvensi PBB mengenai Pengangkutan Barang Melalui Laut, 1978.

Polis Rangka Kapal

Polis atau polis-polis asuransi yang diadakan untuk lambung dan mesin Kapal yang Diasuransikan, termasuk setiap polis hak kepemilikan, penambahan nilai, kelebihan kewajiban, risiko perang & pemogokan dan polis kerugian total lainnya.

Kapal yang Diasuransikan

Kapal yang namanya disebutkan dalam Sertifikat Asuransi.

Tertanggung Gabungan

Apabila Sertifikat Asuransi menyebutkan lebih dari satu Pihak sebagai Tertanggung, maka salah satu dari mereka disebut Tertanggung Gabungan.

Legal Liability

Liability arising out of a final and unappealable judgement or award from a competent court, tribunal or other judicial body.

Marine Insurance Act

The Marine Insurance Act of 1906 of England and Wales.

Operation

All functions performed by the Insured Vessel whilst trading or in ballast including repairs at sea, at an anchorage or on a berth.

Passenger

Any person who is carried in the ship under a contract of carriage, or who, with the consent of the carrier, is accompanying a vehicle or live animals covered by a contract for the carriage of the goods.

Period of Insurance

Twelve months as from the Attachment Date of insurance of the Insured Vessel or such lesser period as the Company shall agree.

Kewajiban Hukum

Kewajiban yang timbul dari putusan atau keputusan yang sudah bersifat final dan tidak dapat diajukan banding lagi yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang, pengadilan atau badan peradilan lainnya.

Marine Insurance Act

Marine Insurance Act of 1906 dari Inggris dan Wales.

Operasi

Semua fungsi yang dilakukan oleh Kapal yang Diasuransikan selama berlayar atau selama melakukan muat ballast termasuk selama melakukan perbaikan di laut, di pelabuhan atau di dermaga.

Penumpang

Setiap orang yang dibawa dalam kapal berdasarkan kontrak pengangkutan, atau orang yang, atas persetujuan perusahaan pengangkut ikut mendampingi suatu kendaraan atau hewan hidup yang diatur oleh suatu kontrak pengangkutan barang.

Periode Asuransi

Dua belas bulan terhitung sejak Tanggal Mulai asuransi Kapal yang Diasuransikan atau periode yang lebih pendek sebagaimana disetujui oleh Perusahaan.

Person

A natural person, an incorporated or unincorporated body or a combination of both.

Personal effects

Personal property including clothes, documents, navigation and other technical instruments and tools but excluding valuables and any other articles which, in the opinion of the Company, are not reasonably required by a crew member.

Policy of Insurance

The Company's Marine Liability Policy for Ship Owners, consisting of the General Terms and Conditions, together with those terms and conditions specified in the separate Classes of Insurance and the Certificate of Insurance.

Ship manager

A ship manager or other managing agent acting on behalf of the owner of the Insured Vessel.

Specialist Operations

Specialist operations are considered to be salvage, fire fighting, exploration, surveying, drilling, production, and associated services in respect of oil, gas or minerals, oil storage, underwater operations by a submarine or other

Orang

Orang perorangan, entitas berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau kombinasi keduanya.

Barang-barang pribadi

Barang-barang pribadi termasuk pakaian, dokumen, alat navigasi dan alat teknis lainnya, tetapi tidak termasuk barang-barang berharga dan barang-barang lainnya yang, menurut pendapat Perusahaan, tidak dibutuhkan oleh anggota awak kapal.

Polis Asuransi

Polis Asuransi Tanggung Gugat Kewajiban Maritim untuk Para Pemilik Kapal, yang terdiri dari Syarat dan Ketentuan Umum, bersama-sama dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kelas Asuransi dan Sertifikat Asuransi terpisah.

Manajer kapal

Seorang manajer kapal atau agen pengelola lainnya yang bertindak atas nama pemilik dari Kapal yang Diasuransikan.

Operasi Khusus

Operasi khusus dianggap sebagai kegiatan yang dimaksudkan untuk menyelamatkan, memadamkan kebakaran, eksplorasi, survei, pengeboran, produksi, dan layanan-layanan terkait sehubungan dengan minyak, gas atau

submersible, commercial diving and underwater surveying, construction, including pile driving, blasting, and the transport and construction of offshore installations, dredging and the removal and discharge of dredging or other spoil, cable or pipeline laying or recovery, including preparatory surveying, laying or recovery operations, maintenance, waste incineration or disposal, pollution control, professional oil spill response and tank cleaning (other than on the Insured Vessel), search and rescue at sea, research at sea, leisure, accommodation and catering services on board a permanently moored vessel.

Vessel

Any ship, boat, hovercraft or other description of vessel of structure (including any ship, boat, hovercraft or other vessel or structure under construction) used or intended to be used for any purpose whatsoever in navigation or otherwise on, under, over or in water or any part thereof or any proportion of the tonnage thereof or any share therein.

mineral, penyimpanan minyak, operasi bawah air oleh suatu kapal selam atau kapal selam lainnya, penyelaman komersial dan survei bawah air, konstruksi bawah air, termasuk penumpukan, peledakan, dan transportasi dan konstruksi instalasi lepas pantai, pengerukan dan pemindahan dan pembuangan pengerukan hasil galian, penggelaran kabel atau pipa atau pemulihan lainnya, termasuk kegiatan survei persiapan, peletakan atau operasi-operasi pemulihan, pemeliharaan, pembakaran atau pembuangan sampah, pengendalian pencemaran, respon tumpahan minyak secara profesional dan pembersihan tangki (selain yang terjadi di atas Kapal yang Diasuransikan), kegiatan pencarian dan penyelamatan di laut, penelitian di laut, rekreasi, akomodasi dan layanan katering di atas kapal yang ditambatkan secara permanen.

Kapal

Setiap kapal, perahu, hovercraft (kapal bantalan udara) atau nama lain kapal struktur (termasuk setiap kapal, perahu, hovercraft (kapal bantalan udara) atau kapal atau struktur lain yang sedang dibuat) yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan untuk tujuan apapun dalam navigasi atau berada di atas, di bawah, di atas atau di dalam air atau setiap bagiannya atau perbandingan tonase

daripadanya atau setiap bagian di dalamnya.

Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen Berbahasa Inggris.
Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.

MANDATORY ENDORSEMENT
(Refer to KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI No. 422/KMK.06/2003)

1. DUTY OF DISCLOSURE

1.1. The Insured is obliged to:

1.1.1. disclose any material fact, i.e. any information, description, circumstances and fact which may influence the Insurer's decision in accepting or declining an insurance proposal and in charging a premium rate on it should the proposal be accepted;

1.1.2. make true statements regarding the matters relating to insurance contract;

to be declared at the time of entering into the insurance contract as well as during the insurance period.

1.2. Should the Insured fail to fulfill his duties as described in paragraph (1.1.) above, the Insurer shall not be liable to indemnify any loss and shall be entitled to terminate this insurance and shall not be liable to refund the premium.

1. KEWAJIBAN MENGUNGKAPKAN FAKTA

1.1. Tertanggung wajib:

1.1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;

1.1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

1.2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1.1.) di atas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

1.3. Provisions under Paragraph (1.2.) above shall not be applied to those undisclosed or untruly stated material facts which has already been known to the Insurer, but the Insurer does not exercise his rights to terminate the insurance within 30 (thirty) calendar days after the Insurer becomes aware of such breach.

2. PREMIUM PAYMENT

2.1. It is a condition precedent to liability under this Policy, any premium due must have been paid to and actually received in full by the Insurer:

2.1.1 if the period of insurance is 30 (thirty) calendar days or more, payment of premium must be made within the grace period of 30 (thirty) calendar days starting from the inception date of the Policy;

2.1.2. if the period of insurance is less than 30 (thirty) calendar days, payment of premium must be made within the period of insurance specified in the Policy.

1.3. Ketentuan pada ayat (1.2.) di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

2. PEMBAYARAN PREMI

2.1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung:

2.1.1. jika jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;

2.1.2. jika jangka waktu pertanggungan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut

dalam Polis.

2.2. Premium payment may be made by cash, cheque, giro, transfer or other means as agreed between the Insurer and the Insured.

The Insurer shall be deemed to have received the premium payment at the time when:

2.2.1. the cash payment is received,
or

2.2.2. the said premium is credited into the bank account of the Insurer, or

2.2.3. the Insurer has agreed in writing on the settlement of the said premium.

2.3. In the event of the premium is not paid in the manner and within the time stipulated above, this Policy shall be automatically terminated, without issuing cancellation endorsement, starting from the expiry of the grace period and the Insurer shall be discharged from any liability there from. However the Insured shall remain obliged to pay the time on risk premium for the insurance period already lapsed amounting to 20% (twenty percent) of the annual premium.

2.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:

2.2.1. diterimanya pembayaran tunai,
atau

2.2.2 premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau

2.2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

2.3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini berakhir secara otomatis, tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan, terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua

puluh per seratus) dari premi satu tahun.

2.4. Should there be any loss covered by this Policy during the period as stated in items (2.1.1.) and (2.1.2.) above, the Insurer shall only be liable for such loss if the Insured pays the premium within that period.

2.4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2.1.1.) dan (2.1.2.) di atas, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam waktu bersangkutan.

3. CLAIM SUPPORTING DOCUMENT

In the event the Insured lodges a claim under this Policy, the Insured is obliged to submit Claim Form and other supporting documents, if necessary.

3. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan lembar laporan klaim dan dokumen lainnya, jika dibutuhkan.

4. INDEMNIFICATION

The Insurer is obliged to settle the payment of indemnity within 30 (thirty) calendar days after a written agreement between the Insurer and the Insured on the amount of the indemnity.

4. PENGANTIAN

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

5. CURRENCY

In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank

5. MATA UANG

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan

Indonesia at the time of payment.

dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

6. TERMINATION OF INSURANCE

6.1. Other than those stipulated in article 1 paragraph (1.2.), the Insurer and the Insured are respectively entitled to terminate this Insurance at any time and are obliged to state the reasons.

Such notification of termination shall be made in writing by registered letter by the party who wants the termination to the other party at their latest known address. The Insurer is released from all liabilities under this Policy within 5 (five) calendar days from the dispatch date of their notification.

6.2. Should there be any termination of insurance as stated in paragraph (7.1.) above, a refund premium shall be made on pro rata basis for the unexpired insurance period, after being deducted by the Insurer's acquisition cost. However, in case this insurance is terminated by the Insured whereas during the insurance period already lapsed there were claims with amounts

6. PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

6.1 Selain dari hal-hal yang diatur pada pasal 1 ayat (1.2.), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dan wajib memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.

6.2 Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7.1.) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama

exceeding the premium stated in the Schedule, the Insured shall not be entitled to any refund premium for the unexpired insurance period.

jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

7. WAIVER CLAUSE

It is hereby declared that in the event of the Insured or the Insurer terminates this insurance, then both parties agree to waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and such termination shall be made without requiring any consent of the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

7. KLAUSUL PENGESAMPINGAN

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung menghentikan pertanggungan ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungan tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

8. DISPUTE CLAUSE

In the event of any dispute arising between the Insurer and the Insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the Insured or the Insurer has expressed in writing his disagreement on the subject matter of the dispute.

8. KLAUSUL PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Perselisihan timbul sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis

ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.

If the dispute could not be settled amicably, the Insurer shall give the option to the Insured to select either one of the following dispute clauses as stated below:

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

A. Indonesian Insurance Mediation Board

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Indonesian Insurance Mediation Board (BMAI) subject to the terms and conditions applied by BMAI.

A. Badan Mediasi Asuransi Indonesia

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BMAI.

B. Arbitration

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows :

B. Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Majelis Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

1. The Ad Hoc Arbitration consists of 3 (three) Arbitrators. The Insured and the Insurer shall each appoint one Arbitrator within 30 (thirty) calendar days from the date of the receipt of the written notification, then the two Arbitrators shall choose and appoint the third Arbitrator within 14

1. Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk

(fourteen) calendar days from the date of appointment of the second Arbitrator. The third Arbitrator shall act as Umpire of the Arbitration Ad Hoc.

2. Should there be any failure as to the appointment of the third Arbitrator, the Insured and or the Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the Umpire.
3. The examination of the dispute shall be settled within 180 (one hundred and eighty) calendar days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended. Upon the agreement of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc, the period of examination of the dispute could be extended.
4. The Arbitration award is final and enforceable at law and binding the Insured and the Insurer. Should the Insured and or the Insurer fail to comply with the arbitration award, then the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles at the request of the other party in dispute.

Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.

2. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum termohon bertempat tinggal untuk menunjuk ketua Arbiter.
3. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.
4. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya di mana termohon bertempat tinggal atas permohonan

salah satu pihak yang bersengketa.

5. Other matters which are not provided under this clause shall be subject to the provisions of laws on arbitration, which currently be the Act of the Republic of Indonesia Nr. 30 year 1999 dated August 12, 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

5. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang arbitrase, yang untuk saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C.Court

It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

C. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen Berbahasa Indonesia.

Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan dijadikan sebagai acuan.